PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTELAAN TUGAS DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat Markas Besar yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam bidang keamanan bagi pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur pertelaan tugas secara terperinci yang dijabarkan sampai lapis terbawah, sehingga jelas tugas dan tanggung jawabnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pertelaan Tugas di Lingkungan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTELAAN TUGAS DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang intelijen keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
4. Intelijen adalah usaha dan/atau kegiatan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk berupa pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, kemudian disajikan

kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan dan tindakan atau perumusan kebijaksanaan.

5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
6. Penyelidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan dan menyampaikannya kepada pimpinan atau pihak yang berwenang untuk membuat suatu perencanaan atau perkiraan mengenai masalah yang dihadapi, sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan dan tindakan dengan risiko yang telah diperhitungkan.
7. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain/oposisi dalam melakukan sabotase, spionase/ pencurian bahan keterangan dan penggalangan yang dapat mengancam masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional.
8. Penggalangan adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah oleh organisasi intelijen untuk membuat/ menciptakan dan/atau mengubah suatu kondisi dalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu pada tingkat keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri serta usaha untuk menghilangkan hambatan terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri.
9. Deteksi adalah segala usaha menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan atau kenyataan

terhadap situasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

10. Kontra Intelijen Kepolisian adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah oleh Intelkam Polri untuk membuat/menciptakan dan/atau mengubah suatu kondisi dalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu pada tingkat keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri serta usaha-usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri.

Pasal 2

Struktur Organisasi Baintelkam Polri meliputi:

a. unsur pimpinan meliputi:
   1. Kabaintelkam Polri; dan
   2. Wakil Kabintelkam Polri;
b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf meliputi:
   1. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri atas:
      a) Bagian Perencanaan (Bagren), meliputi:
         1) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), meliputi:
            (a) Paur;
            (b) Pamin; dan
            (c) Bamin/Banum;
         2) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), meliputi:
            (a) Paur;
            (b) Pamin; dan
            (c) Bamin/Banum;
         3) Urmin;
      b) Bagian Sumber Daya (Bagsumda), meliputi:
         1) Subbagian Personel (Subbagpers), meliputi:
            (a) Paur;

(b) Pamin; dan
(c) Bamin/Banum;

2) Subbagian Logistik (Subbaglog), meliputi:
(a) Paur;
(b) Pamin; dan
(c) Bamin/Banum;

3) Urmin;

c) Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung), meliputi:
1) Subbagian Latihan Fungsi (Subbaglatfung), meliputi:
(a) Paur;
(b) Pamin; dan
(c) Bamin/Banum;

2) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet), meliputi:
(a) Paur;
(b) Pamin; dan
(c) Bamin/Banum.

3) Urmin;

d) Bagian Operasional dan Pelatihan (Bagopsnallat), meliputi:
1) Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinopsnal), meliputi:
(a) Paur;
(b) Pamin; dan
(c) Bamin/Banum;

2) Subbagian Pelatihan dan Operasional (Subbaglatopsnal), meliputi:
(a) Paur;
(b) Pamin; dan
(c) Bamin/Banum;

3) Urmin;

e) Urusan Tata Usaha (Urtu), meliputi Bamin/Banum;

2. Biro Analisis (Roanalis), terdiri atas:

a) Bagian Deteksi (Bagdeteksi), meliputi:
   1) Kelompok Analisis Taktikal (Pokanalistaktikal), meliputi:
      (a) Paur; dan
      (b) Bamin/Banum;
   2) Urmin;
b) Bagian Produk (Bagprod), meliputi:
   1) Subbagian Produk Periodik (Subbagprodik), meliputi:
      (a) Paur;
      (b) Pamin; dan
      (c) Bamin/Banum;
   2) Subbagian Produk Khusus (Subbagprodsus), meliputi:
      (a) Paur;
      (b) Pamin; dan
      (c) Bamin/Banum;
   3) Urmin;
c) Bagian Dokumentasi dan Literatur (Bagdoklit), meliputi:
   1) Subbagian Dokumentasi (Subbagdok), meliputi:
      (a) Pamin; dan
      (b) Bamin/Banum;
   2) Subbagian Literatur (Subbaglitur), meliputi:
      (a) Pamin; dan
      (b) Bamin/Banum;
   3) Urmin;
d) Urusan Tata Usaha (Urtu) meliputi Bamin/Banum;

3. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud), meliputi:
   a) Pamin; dan
   b) Bamin/Banum;
4. Urusan Keuangan (Urkeu), meliputi:
   a) Pamin; dan
   b) Bamin/Banum;

c. unsur pelaksana staf khusus/teknis meliputi:
   1. Bidang Sandi (Bidsandi), meliputi:
      a) Subbidang Umum Persandian (Subbidumsan), meliputi:
         1) Pamin; dan
         2) Bamin/Banum;
      b) Subbidang Operasional Persandian (Subbidopsnalsan), meliputi:
         1) Pamin; dan
         2) Bamin/Banum;
      c) Subbidang Peralatan Persandian (Subbidpalsan), meliputi:
         1) Pamin; dan
         2) Bamin/Banum;
      d) Urmin;
   2. Bidang Intelijen dan Teknologi (Bidinteltek), meliputi:
      a) Subbidang Informasi dan Teknologi (Subbid IT), meliputi:
         1) Paur;
         2) Pamin; dan
         3) Bamin/Banum;
      b) Subbidang Bantuan Teknologi (Subbidbantek), meliputi:
         1) Kanit;
         2) Panit;
         3) Banit; dan
         4) Bamin/Banum;
      c) Subbidang Alat Khusus Intelijen (Subbidalsus), meliputi:
         1) Paur;
         2) Pamin; dan
         3) Bamin/Banum;
      d) Urmin;
   3. Bidang Pelayanan Masyarakat (Bidyanmas), meliputi:

a) Subbidang Kegiatan Masyarakat (Subbidgiatmas), meliputi:
   1) Paur;
   2) Pamin; dan
   3) Bamin/Banum;
b) Subbidang Orang Asing (Subbidoras), meliputi:
   1) Paur;
   2) Pamin; dan
   3) Bamin/Banum;
c) Subbidang Senjata dan Bahan Peledak (Subbidsendak), meliputi:
   1) Paur;
   2) Pamin; dan
   3) Bamin/Banum;
d) Urmin;

4. Bidang Kerja Sama (Bidkerma), meliputi:
   a) Subbidang Kerja Sama Dalam Negeri (Subbidkermadagri), meliputi:
      1) Paur; dan
      2) Bamin/Banum;
   b) Subbidang Kerja Sama Luar Negeri (Subbidkermalugri) meliputi:
      1) Paur; dan
      2) Bamin/Banum
   c) Urmin;

d. unsur pelaksana utama meliputi:

1. Direktorat Politik (Ditpolitik), meliputi:
   a) Subdirektorat I bidang Kepemerintahan, meliputi:
      1) Kanit;
      2) Panit;
      3) Banit; dan
      4) Urmin meliputi Banum;
   b) Subdirektorat II bidang Pembangunan Demokrasi, meliputi:
      1) Kanit;
      2) Panit;

3) Banit; dan
4) Urmin meliputi Banum;

c) Subdirektorat III bidang Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara, meliputi:
1) Kanit;
2) Panit;
3) Banit; dan
4) Urmin meliputi Banum;

d) Urusan Tata Usaha (Urtu) meliputi Bamin/Banum;

2. Direktorat Ekonomi (Ditekonomi), meliputi:
a) Subdirektorat I bidang Investasi Perbankan dan Koperasi, meliputi:
1) Kanit;
2) Panit;
3) Banit; dan
4) Urmin meliputi Banum;

b) Subdirektorat II bidang Sumber Daya Alam, meliputi:
1) Kanit;
2) Panit;
3) Banit; dan
4) Urmin meliputi Banum;

c) Subdirektorat III bidang Sumber Daya Mineral dan Perhubungan meliputi:
1) Kanit;
2) Panit;
3) Banit; dan
4) Urmin meliputi Banum;

d) Urusan Tata Usaha (Urtu) meliputi Bamin/Banum;

3. Direktorat Sosial Budaya (Ditsosbud), meliputi:
a) Subdirektorat I bidang Kehidupan Bernegara, meliputi:
1) Kanit;
2) Panit;
3) Banit; dan

4) Urmin meliputi Banum;

b) Subdirektorat II bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, meliputi:
   1) Kanit;
   2) Panit;
   3) Banit; dan
   4) Urmin meliputi Banum

c) Subdirektorat III bidang Sosial Kemasyarakatan, meliputi:
   1) Kanit;
   2) Panit;
   3) Banit; dan
   4) Urmin meliputi Banum;

d) Urusan Tata Usaha (Urtu) meliputi Bamin/Banum;

4. Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg), meliputi:
   a) Subdirektorat I bidang Kejahatan Umum, meliputi:
      1) Kanit;
      2) Panit;
      3) Banit; dan
      4) Urmin meliputi Banum;
   b) Subdirektorat II bidang Kejahatan Keamanan Negara, meliputi:
      1) Kanit;
      2) Panit;
      3) Banit; dan
      4) Urmin meliputi Banum;
   c) Subdirektorat III bidang Kejahatan Lintas Negara, meliputi:
      1) Kanit;
      2) Panit;
      3) Banit; dan
      4) Urmin meliputi Banum;
   d) Urusan Tata Usaha (Urtu) meliputi Bamin/Banum;

5. Direktorat Keamanan Khusus (Ditkamsus), meliputi:
   a) Subdirektorat I bidang Spionase dan Sabotase, meliputi:
      1) Kanit;
      2) Panit;
      3) Banit; dan
      4) Urmin meliputi Banum;
   b) Subdirektorat II bidang Teror dan Radikal, meliputi:
      1) Kanit;
      2) Panit;
      3) Banit; dan
      4) Urmin meliputi Banum;
   c) Subdirektorat III bidang Propaganda, meliputi:
      1) Kanit;
      2) Panit;
      3) Banit; dan
      4) Urmin meliputi Banum;
   d) Urusan Tata Usaha (Urtu) meliputi Bamin/Banum.

BAB II
PERTELAAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kabaintelkam Polri dan Wakabaintelkam Polri

Pasal 3

Pertelaan tugas Kabaintelkam Polri:

a. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan Polri;
b. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang intelijen keamanan yang telah ditetapkan Kapolri;

c. melaksanakan pembinaan dan operasional fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri; dan

d. memberikan saran masukan/pertimbangan intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil kepada Kapolri.

Pasal 4

(1) Pertelaan tugas Wakabaintelkam Polri:

a. membantu Kabaintelkam Polri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas staf seluruh satuan dalam jajaran Baintelkam Polri;

b. dalam hal Kabaintelkam Polri berhalangan, Wakabaintelkam Polri bertugas memimpin, membina dan mengawasi serta mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Baintelkam Polri dan melaporkan hasilnya kepada Kabaintelkam Polri;

c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kabaintelkam Polri berkaitan dengan tugasnya;

d. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kabaintelkam Polri; dan

e. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Wakabaintelkam Polri bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri.

Bagian Kedua

Rorenmin

Paragraf 1

Karorenmin

Pasal 5

(1) Pertelaan tugas Karorenmin:

a. menyusun perencanaan organisasi, kesisteman, pelatihan peningkatan kemampuan, operasional

dan latihan, manajemen sarana dan prasarana, administrasi personalia, kinerja, mengelola, melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, serta menyusun kebijakan dan rencana strategi dan pengembangan kekuatan serta jaringan Intelkam Polri;

b. menyusun kebijakan dan rencana strategi meliputi pembangunan, pembinaan kekuatan, pembinaan sistem dan metode, peningkatan kemampuan personel, pembinaan karier, pembinaan materiil, fasilitas dan jasa;

c. menyusun rencana kerja dan anggaran di lingkungan Baintelkam Polri guna mendukung kegiatan, termasuk pengawasan dan pengendalian, penyusunan laporan akhir kinerja, dan melakukan pengkajian terhadap program dan anggaran serta pengendalian korupsi di lingkungan Baintelkam Polri;

d. melaksanakan administrasi operasional meliputi pembuatan Renfung, Renops Intelkam Polri termasuk pengendalian operasional Intelkam Polri; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabaintelkam Polri.

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Karorenmin bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakabaintelkam Polri.

Paragraf 2

Bagren

Pasal 6

(1) Pertelaan tugas Kabagren:

a. merumuskan Renja dan Anggaran Baintelkam Polri;

b. merumuskan perjanjian kinerja Baintelkam Polri;

c. mengawasi dan mengendalikan anggaran Baintelkam Polri;

d. merumuskan LKIP Intelkam Polri;
e. merumuskan rancangan rencana kebijakan dan strategis pembangunan Intelkam Polri di lingkungan Polri;
f. menyiapkan, mendampingi dan menyusun laporan atas kunjungan Wasrik Irwasum Polri dan BPK;
g. merumuskan rencana kegiatan beserta pertelaannya sesuai tugas pokok;
h. merumuskan distribusi alokasi anggaran;
i. merumuskan laporan bulanan dan triwulan penerimaan dan penyaluran anggaran;
j. merumuskan usulan anggaran tambahan;
k. memberikan masukan terhadap produk perencanaan;
l. merumuskan analisis dan evaluasi pelaksanaan program kerja serta penyusunan LAKIP Baintelkam Polri;
m. merumuskan pemeriksaan internal terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mencegah penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Baintelkam Polri;
n. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mencegah penyimpangan anggaran/ korupsi di lingkungan Bagren; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Karorenmin.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kabagren bertanggung jawab kepada Karorenmin.

Pasal 7

(1) Pertelaan tugas Kasubbagprogar:
a. menyusun Rancangan Renja dan Renja Baintelkam Polri;
b. menyusun kebutuhan anggaran Baintelkam Polri (DIPA, RKA-KL, TOR atau KAK, RAB);
c. menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) Baintelkam Polri;

d. menyusun target penerimaan dan penggunaan PNBP pada Baintelkam Polri dan jajaran;
e. menyusun norma indeks Intelkam Polri;
f. menyusun dan merekap usulan rencana kebutuhan anggaran Subsatker Baintelkam Polri;
g. menerima hibah uang;
h. menyusun revisi anggaran Satker Baintelkam Polri;
i. menyusun pendistribusian anggaran ke Satker Baintelkam Polri dan kewilayahan; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagren.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbagprogar bertanggung jawab kepada Kabagren.

Pasal 8

(1) Pertelaan tugas Paur Subbagprogar:
a. membuat konsep Renja dan Renja Baintelkam Polri;
b. membuat konsep anggaran Baintelkam Polri (DIPA, RKA-KL, ToR atau KAK, RAB);
c. membuat konsep Rencana Penarikan Dana (RPD) Baintelkam Polri;
d. membuat konsep target penerimaan dan penggunaan PNBP pada Baintelkam Polri dan jajaran;
e. membuat konsep norma indeks Intelkam Polri;
f. membuat konsep dan merekap usulan rencana kebutuhan anggaran Subsatker Baintelkam Polri;
g. membuat konsep penerimaan hibah uang;
h. membuat konsep revisi anggaran Satker Baintelkam Polri;
i. membuat konsep pendistribusian anggaran ke Satker Baintelkam Polri dan kewilayahan; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagren dan Kasubbagprogar.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbagprogar bertanggung jawab kepada Kasubbagprogar.

Pasal 9

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbagprogar:
   a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbagprogar;
   b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagren;
   c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbagprogar;
   d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbagprogar;
   e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbagprogar; dan
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagren dan Kasubbagprogar.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbagprogar bertanggung jawab kepada Paur Subbagprogar.

Pasal 10

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbagprogar:
   a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagren;
   b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
   c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah ditandatangani;
   d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhan;
   e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
   f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagren;

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagren dan Kasubbagprogar.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbagprogar bertanggung jawab kepada Pamin Subbagprogar.

Pasal 11

(1) Pertelaan tugas Kasubbagdalgar:

a. menyusun Rancangan Renstra dan Renstra Baintelkam Polri;

b. menyusun Indikator Kinerja Utama Baintelkam Polri;

c. menyusun perjanjian kinerja Baintelkam Polri;

d. menyusun laporan satuan dalam rangka kunjungan Wasrik;

e. menyusun tindak lanjut temuan Wasrik;

f. menyusun rengiat tahunan, bulanan, mingguan dan harian berdasarkan Renja;

g. menyusun laporan realisasi anggaran melalui aplikasi SMAP dan e-Monev Satker Baintelkam Polri;

h. menyusun LKIP Baintelkam Polri;

i. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Renja dan anggaran di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan;

j. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Baintelkam Polri;

k. menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara periodik (triwulan, semester dan akhir tahun); dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagren.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasubbagdalgar bertanggung jawab kepada Kabagren.

Pasal 12

(1) Pertelaan tugas Paur Subbagdalgar:
   a. membuat konsep rancangan Renstra dan Renstra Baintelkam Polri;
   b. membuat konsep Indikator Kinerja Utama Baintelkam Polri;
   c. membuat konsep perjanjian kinerja Baintelkam Polri;
   d. membuat konsep laporan satuan dalam rangka kunjungan Wasrik;
   e. membuat konsep tindak lanjut temuan Wasrik;
   f. membuat konsep rengiat tahunan, bulanan, mingguan dan harian berdasarkan Renja;
   g. membuat konsep laporan realisasi anggaran melalui aplikasi SMAP dan e-Monev Satker Baintelkam Polri;
   h. membuat konsep LKIP Intelkam Polri;
   i. membuat konsep analisis dan evaluasi pelaksanaan Renja dan anggaran di lingkungan Baintelkam Polri Polri dan kewilayahan;
   j. membuat konsep laporan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Baintelkam Polri;
   k. membuat konsep laporan realisasi anggaran (LRA) secara periodik (triwulan, semester dan akhir tahun); dan
   l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagren dan Kasubbagdalgar.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbagdalgar bertanggung jawab kepada Kasubbagdalgar.

Pasal 13

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbagdalgar:

a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbagdalgar;
b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagren;
c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbagdalgar;
d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbagdalgar;
e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbagdalgar; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagren dan Kasubbagdalgar.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbagdalgar bertanggung jawab kepada Paur Subbagdalgar.

Pasal 14

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbagdalgar:
a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagren;
b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang telah ditandatangani;
d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhan;
e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagren;

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagren dan Kasubbagdalgar.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbagdalgar bertanggung jawab kepada Pamin Subbagdalgar.

Pasal 15

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bagren:

a. mengkompulir dan membuat rencana kegiatan Bagren untuk tahun anggaran yang akan datang;

b. membuat ToR dan RAB rencana kegiatan Bagren untuk tahun anggaran yang akan datang;

c. melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Bagren;

d. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bagren;

e. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Bagren untuk bahan pemetaan;

f. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk Intelijen/naskah dinas;

g. melaksanakan pembuatan surat dinas/produk intel di lingkungan Bagren; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagren.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin Bagren bertanggung jawab kepada Kabagren.

Paragraf 3

Bagsumda

Pasal 16

(1) Pertelaan tugas Kabagsumda:

a. merumuskan pembinaan, mengoordinir dan pengendalian administrasi personel, logistik termasuk peralatan khusus Baintelkam Polri;
b. merumuskan pembinaan, pemeliharaan dan perawatan personel di lingkungan Baintelkam Polri;
c. merumuskan rencana kegiatan Bagsumda sesuai tugas pokoknya;
d. merumuskan pelaksanaan administrasi kebutuhan, penempatan, perawatan dan pemeliharaan personel, logistik, hibah barang, simak BMN di lingkungan Baintelkam Polri;
e. merumuskan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pencatatan dan pendistribusian alat utama dan alat khusus Baintelkam Polri;
f. merumuskan pemberian petunjuk, bimbingan, arahan serta pengawasan dan pengendalian terhadap kesatuan wilayah sesuai lingkup tugasnya;
g. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mencegah penyimpangan anggaran/ korupsi di lingkungan Bagsumda; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Karorenmin.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kabagsumda bertanggung jawab kepada Karorenmin.

Pasal 17

(1) Pertelaan tugas Kasubbagpers:
a. menyusun perencanaan kebutuhan personel pada lingkungan Baintelkam Polri dan Intelkam kewilayahan;
b. menyusun perencanaan penempatan personel pada lingkungan Baintelkam Polri dan Intelkam kewilayahan;
c. menyusun penyelenggaraan pembinaan, pemeriharaan, perawatan personel pada Baintelkam Polri;

d. menyusun pendataan dan pemutakhiran data personel pada lingkungan Baintelkam Polri dan Intelkam kewilayahan;
e. menyusun pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagsumda.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbagpers bertanggung jawab kepada Kabagsumda.

Pasal 18

(1) Pertelaan tugas Paur Subbagpers:
a. membuat konsep perencanaan kebutuhan personel pada lingkungan Baintelkam Polri dan Intelkam kewilayahan;
b. membuat konsep perencanaan penempatan personel pada lingkungan Baintelkam Polri dan Intelkam kewilayahan;
c. membuat konsep penyelenggaraan pembinaan, pemeriharaan, perawatan personel pada Baintelkam Polri;
d. membuat konsep pendataan dan pemutakhiran data personel pada lingkungan Baintelkam Polri dan Intelkam kewilayahan;
e. membuat konsep pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagsumda dan Kasubbagpers.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbagpers bertanggung jawab kepada Kasubbagpers.

Pasal 19

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbagpers:
a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbagpers;

b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagsumda;
c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbagpers;
d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbagpers;
e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbagpers; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagsumda dan Kasubbagpers.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbagpers bertanggung jawab kepada Paur Subbagpers.

Pasal 20

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbagpers:
a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagsumda;
b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah di tanda tangan;
d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;
e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagren;
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagsumda dan Kasubbagpers.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbagpers bertanggung jawab kepada Pamin Subbagpers.

Pasal 21

(1) Pertelaan tugas Kasubbaglog:

a. menyusun pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam merencanakan kebutuhan alat utama dan alat khusus sesuai kebutuhan pada jajaran fungsi Intelkam Polri, sesuai dengan mekanisme kerja sama yang berlaku;

b. menyusun menerima hibah barang;

c. menyusun pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pengadaan, pemeliharaan barang dan atau jasa di lingkungan Baintelkam Polri dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. menyusun pendataan alat utama dan alat khusus Intelkam Polri pada seluruh jajaran pengemban fungsi Intelkam Polri;

e. menyusun pendataan aset Barang Milik Negara melalui aplikasi SIMAK BMN pada Satker Baintelkam Polri;

f. menyusun pendataan rencana distribusi alat utama dan alat khusus Intelkam Polri pada seluruh jajaran pengemban fungsi Intelkam Polri;

g. menyusun perencanaan serta pengajuan usulan pemeliharaan dan perawatan alat utama di lingkungan Baintelkam Polri, dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan;

h. menyusun inventarisir alat utama dan alat khusus di lingkungan Baintelkam Polri yang akan diusulkan untuk dilakukan pemusnahan;

i. menyusun pelaksanaan koordinasi dengan pihak tekait dalam rangka pemusnahan alat utama dan alat khusus;
j. menyusun penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas serta peralatan pendukung lainnya untuk kendaraan dinas; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagsumda.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbagsarpras bertanggung jawab kepada Kabagsumda.

Pasal 22

(1) Pertelaan tugas Paur Subbaglog:
a. membuat konsep pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam merencanakan kebutuhan alat utama dan alat khusus sesuai kebutuhan pada jajajaran fungsi Intelkam Polri, sesuai dengan mekanisme kerja sama yang berlaku;
b. membuat konsep penerimaan hibah barang;
c. membuat konsep pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pengadaan, pemeliharaan barang dan/atau jasa di lingkungan Baintelkam Polri dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. membuat konsep pendataan alat utama dan alat khusus Intelkam Polri pada seluruh jajaran pengemban fungsi Intelkam Polri;
e. membuat konsep pendataan aset barang milik negara melalui aplikasi SIMAK BMN pada Satker Baintelkam Polri;
f. membuat konsep pendataan rencana distribusi alat utama dan alat khusus Intelkam Polri pada seluruh jajaran pengemban fungsi Intelkam Polri;
g. membuat konsep perencanaan serta pengajuan usulan pemeliharaan dan perawatan alat utama di lingkungan Baintelkam Polri, dan dalam

pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan;

h. membuat konsep inventarisir alat utama dan alat khusus di lingkungan Baintelkam Polri yang akan diusulkan untuk dilakukan pemusnahan;

i. membuat konsep pelaksanaan koordinasi dengan pihak tekait dalam rangka pemusnahan alat utama dan alat khusus;

j. membuat konsep penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas serta peralatan pendukung lainnya untuk kendaraan dinas; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagsumda dan Kasubbaglog.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbaglog bertanggung jawab kepada Kasubbaglog.

Pasal 23

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbaglog:

a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbaglog;

b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagsumda;

c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbaglog;

d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbaglog;

e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbaglog; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagsumda dan Kasubbaglog.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbaglog bertanggung jawab kepada Paur Subbaglog.

Pasal 24

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbaglog:
   a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagsumda;
   b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
   c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang telah ditandatangani;
   d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;
   e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
   f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk Intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagsumda;
   g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk Intel melalui sarana MIS LAN; dan
   h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagsumda dan Kasubbaglog.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbaglog bertanggung jawab kepada Pamin Subbaglog.

Pasal 25

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bagsumda:
   a. mengkompulir dan membuat rencana kegiatan Bagsumda untuk tahun anggaran yang akan datang;
   b. membuat ToR dan RAB rencana kegiatan Bagsumda untuk tahun anggaran yang akan datang;
   c. melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Bagsumda;

d. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bagsumda;
e. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Bagsumda untuk bahan pemetaan;
f. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen/tulisan dinas;
g. melaksanakan pembuatan surat/naskah dinas produk Intel di lingkungan Bagsumda; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagsumda.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin Bagsumda bertanggung jawab kepada Kabagsumda.

Paragraf 4
Bagbinfung

Pasal 26

(1) Pertelaan tugas Kabagbinfung:
a. merumuskan pengelolaan manajemen metode kesisteman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan yang diperlukan;
b. merumuskan rencana program pelatihan beserta pendataannya pada seluruh jajaran pengemban fungsi Intelijen;
c. merumuskan rencana kegiatan Bagbinfung beserta pertelaan sesuai tugas pokoknya;
d. merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode termasuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
e. merumuskan, merencanakan, melaksanakan sosialisasi dan evaluasi serta supervisi implementasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
f. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) fungsi Intelkam Polri;

g. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) fungsi Intelkam Polri;
h. merumuskan dan melaksanakan latihan peningkatan kemampuan fungsi Intelkam Polri;
i. merencanakan perumusan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri;
j. memberi petunjuk dan arahan serta pengawasan dan pengendalian secara aktif terhadap bawahannya sesuai dengan lingkup tugasnya;
k. mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Baintelkam Polri;
l. menerima laporan korupsi yang dilakukan oleh personel Polri;
m. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mencegah penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Bagbinfung; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Karorenmin.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kabagbinfung bertanggung jawab kepada Karorenmin.

Pasal 27

(1) Pertelaan tugas Kasubbaglatfung:
a. menyusun pendataan personel jajaran Intelkam Polri dari aspek pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pendidikan pembentukan maupun pengembangan serta Pusdikintel dalam rangka aktualisasi materi bahan ajar di bidang intelijen yang sesuai dengan perkembangan situasi dan ketentuan yang berlaku;
c. menyusun pelaksanaan latihan peningkatan kemampuan fungsi Intelkam Polri;

d. merencanakan dan mengoordinasikan pembuatan dan penyempurnaan bahan ajaran baik untuk pelatihan maupun pendidikan kejuruan Intelijen dengan Lemdiklat Polri dan pihak terkait; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagbinfung.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbaglatfung bertanggung jawab kepada Kabagbinfung.

Pasal 28

(1) Pertelaan tugas Paur Subbaglatfung:
a. membuat konsep pendataan personel jajaran Intelkam Polri dari aspek pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
b. membuat konsep koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pendidikan pembentukan maupun pengembangan serta Pusdikintel dalam rangka aktualisasi materi bahan ajaran di bidang intelijen yang sesuai dengan perkembangan situasi dan ketentuan yang berlaku;
c. membuat konsep pelaksanaan latihan peningkatan kemampuan fungsi Intelkam Polri;
d. membuat konsep perencanaa dan koordinasi pembuatan dan penyempurnaan bahan ajaran baik untuk pelatihan maupun pendidikan kejuruan Intelijen dengan Lemdiklat Polri dan pihak terkait; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagbinfung dan Kasubbaglatfung.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbaglatfung bertanggung jawab kepada Kasubbaglatfung.

Pasal 29

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbaglatfung:

a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbaglatfung;
b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagbinfung;
c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbaglatfung;
d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbaglatfung;
e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbaglatfung; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagbinfung dan Kasubbaglatfung.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbaglatfung bertanggung jawab kepada Paur Subbaglatfung.

Pasal 30

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbaglatfung:
a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagbinfung;
b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah di tanda tangan;
d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;
e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagbinfung;

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagbinfung dan Kasubbaglatfung.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbaglatfung bertanggung jawab kepada Pamin Subbaglatfung.

Pasal 31

(1) Pertelaaan tugas Kasubbagbinsismet:

a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan supervisi fungsi Intelkam Polri kewilayahan untuk memastikan dapat dilaksanakannya rencana kerja Baintelkam Polri;

b. menyusun, mengembangkan dan membangun sistem, metode Intelkam Polri melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Intelkam Polri;

c. menyusun, merencanakan dan melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) fungsi Intelkam Polri;

d. menyusun, merencanakan dan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) fungsi Intelkam Polri;

e. menyusun, merencanakan dan melaksanakan revisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi Intelkam Polri yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan tugas Baintelkam Polri;

f. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) dilingkungan Baintelkam Polri;

g. menyusun Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Baintelkam Polri; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagbinfung.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbagbinsismet bertanggung jawab kepada Kabagbinfung.

Pasal 32

(1) Pertelaaan tugas Paur Subbagbinsismet:
   a. membuat konsep perencanaan dan pelaksanaan supervisi fungsi Intelkam Polri kewilayahan untuk memastikan dapat dilaksanakannya rencana kerja Baintelkam Polri;
   b. membuat konsep pengembangan dan pembangunan sistem, metode Intelkam Polri melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Intelkam Polri;
   c. membuat konsep perencanaan dan pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) fungsi Intelkam Polri;
   d. membuat konsep perencanaan dan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) fungsi Intelkam Polri;
   e. membuat konsep perencanaan dan pelaksanaan revisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi Intelkam Polri yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan tugas Baintelkam Polri;
   f. membuat konsep laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di lingkungan Baintelkam Polri;
   g. membuat konsep pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Baintelkam Polri Polri; dan
   h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagbinfung dan Kasubbagbinsismet.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbagbinsismet bertanggung jawab kepada Kasubbagbinsismet.

Pasal 33

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbagbinsismet:
   a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbagbinsismet;
   b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagbinfung;
   c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbagbinsismet;

d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbagbinsismet;
e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbagbinsismet; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagbinfung dan Kasubbagbinsismet.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbagbinsismet bertanggung jawab kepada Paur Subbagbinsismet.

Pasal 34

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbagbinsismet:
a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagbinfung;
b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah di tanda tangan;
d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;
e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagbinfung;
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagbinfung dan Kasubbagbinsismet.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbagbinsismet bertanggung jawab kepada Pamin Subbagbinsismet.

Pasal 35

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bagbinfung:
   a. mengkompulir dan membuat rencana kegiatan Bagbinfung untuk tahun anggaran yang akan datang;
   b. membuat ToR dan RAB rencana kegiatan Bagbinfung untuk tahun anggaran yang akan datang;
   c. melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Bagbinfung;
   d. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bagbinfung;
   e. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Bagbinfung untuk bahan pemetaan;
   f. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen/naskah dinas;
   g. melaksanakan pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Bagbinfung; dan
   h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagbinfung.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin Bagbinfung bertanggung jawab kepada Kabagbinfung.

Paragraf 5
Bagopsnallat

Pasal 36

(1) Pertelaan tugas Kabagopsnallat:
   a. merumuskan administrasi kegiatan dan operasi Intelkam Polri;
   b. merumuskan penyelenggaraan Pelatihan Praoperasi (Latpraops) dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi Intelkam Polri dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaannya;
   c. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi Intelijen;

d. merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan Asops Kapolri dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian;
e. merumuskan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan operasi Intelijen;
f. merumuskan penyusunan rencana pembangunan jaringan Intelijen bagi seluruh pengemban fungsi Intelkam Polri;
g. merumuskan rencana kegiatan Bagopsnallat berserta pertelaan sesuai tugas pokoknya;
h. merumuskan rencana kegiatan latihan praoperasi Intelkam Polri dalam mendukung operasi kepolisian;
i. merumuskan peningkatan kemampuan praoperasi personel pengemban fungsi Intelkam Polri, baik yang bersifat terpusat dan terpadu di lingkungan Baintelkam Polri serta analisis dan evaluasi pelaksanaannya;
j. merumuskan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Siaga Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri;
k. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mencegah penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Bagopsnallat; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Karorenmin.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kabagopsnallat bertanggung jawab kepada Karorenmin.

Pasal 37

(1) Pertelaan tugas Kasubbagbinopsnal:
a. menyusun administrasi kegiatan operasi fungsi Intelkam Polri dan penyelenggaraan Siaga intelijen di lingkungan Baintelkam Polri;
b. menyusun dan melakukan koordinasi dengan bagian-bagian terkait di lingkungan Baintelkam Polri dalam rangka penyiapan administrasi kegiatan operasi fungsi Intelkam Polri; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagopsnallat.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbagbinopsnal bertanggung jawab kepada Kabagopsnallat.

Pasal 38

(1) Pertelaaan tugas Paur Subbagbinopsnal:
   a. membuat konsep administrasi kegiatan dan operasi fungsi Intelkam Polri dan penyelenggaraan Siaga Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri;
   b. membuat konsep koordinasi dengan bagian-bagian terkait di lingkungan Baintelkam Polri dalam rangka penyiapan administrasi kegiatan operasi fungsi Intelkam Polri; dan
   c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagopsnallat dan Kasubbagbinopsnal.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbagbinopsnal bertanggung jawab kepada Kasubbagbinopsnal.

Pasal 39

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbagbinopsnal:
   a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbagbinopsnal;
   b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagopsnallat;
   c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbagbinopsnal;
   d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbagbinopsnal;
   e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbagbinopsnal; dan
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagopsnallat dan Kasubbagbinopsnal.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbagbinopsnal bertanggung jawab kepada Paur Subbagbinopsnal.

Pasal 40

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbagbinopsnal:
   a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagopsnallat;
   b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
   c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah di tanda tangan;
   d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;
   e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
   f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk Intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagopsnallat;
   g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
   h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagopsnallat dan Kasubbagbinopsnal.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbagbinopsnal bertanggung jawab kepada Pamin Subbagbinopsnal.

Pasal 41

(1) Pertelaan tugas Kasubbaglatopsnal:
   a. menyusun perencanaan pelatihan praoperasi dalam mendukung operasi kepolisian;
   b. menyusun dan melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang terkait di lingkungan

Baintelkam Polri berkaitan pelaksanaan pelatihan praoperasi;

c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pelatihan pra operasi dan operasi Intelijen;

d. menyusun analisis dan evaluasi pelatihan praoperasi dan kegiatan operasi Intelijen; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagopsnallat.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbaglatopsnal bertanggung jawab kepada Kabagopsnallat.

Pasal 42

(1) Pertelaaan tugas Paur Subbaglatopsnal:

a. membuat konsep perencanaan pelatihan praoperasi dalam mendukung operasi kepolisian;

b. membuat konsep dan melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang terkait di lingkungan Baintelkam Polri berkaitan pelaksanaan pelatihan praoperasi;

c. membuat konsep laporan hasil pelaksanaan pelatihan pra operasi dan operasi Intelijen;

d. membuat konsep analisis dan evaluasi pelatihan praoperasi dan kegiatan operasi Intelijen; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagopsnallat dan Kasubbaglatopsnal.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbaglatopsnal bertanggung jawab kepada Kasubbaglatopsnal.

Pasal 43

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbaglatopsnal:

a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbaglatopsnal;

b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagopsnallat;

c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbaglatopsnal;

d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbaglatopsnal;
e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbaglatopsnal; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagopsnallat dan Kasubbaglatopsnal.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbaglatopsnal bertanggung jawab kepada Paur Subbaglatopsnal.

Pasal 44

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbaglatopsnal:
a. mengagenda surat masuk dan pencatatan surat keluar di lingkungan Bagopsnallat;
b. mengantar konsep surat dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
c. memberikan penomoran terhadap surat dinas yang sudah di tanda tangan;
d. memperbanyak surat dinas sesuai dengan kebutuhannya;
e. mendistribusi surat-surat keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat-surat dinas dan produk-produk Intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagopsnallat;
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagopsnallat dan Kasubbaglatopsnal.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbaglatopsnal bertanggung jawab kepada Pamin Subbaglatopsnal.

Pasal 45

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bagopsnallat:
   a. mengkompulir dan membuat rencana kegiatan Bagopsnallat untuk tahun anggaran yang akan datang;
   b. membuat ToR dan RAB rencana kegiatan Bagopsnallat untuk tahun anggaran yang akan datang;
   c. melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Bagopsnallat;
   d. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bagbinfung;
   e. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Bagopsnallat untuk bahan pemetaan;
   f. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk Intelijen/naskah dinas;
   g. melaksanakan pembuatan surat/naskah dinas produk Intel di lingkungan Bagopsnallat; dan
   h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagopsnallat.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin Bagopsnallat bertanggung jawab kepada Kabagopsnallat.

Paragraf 6

Urtu

Pasal 46

(1) Pertelaan tugas Kaurtu Rorenmin:
   a. menyiapkan dan menyusun saran dan pertimbangan kepada pimpinan serta rencana kegiatan sebagai pertelaan Progiat/Proja Rorenmin yang berkaitan dengan ketatausahaan;
   b. menyiapkan dan menyusun Anev Progiat/Proja Rorenmin yang berkaitan dengan ketatausahaan;
   c. menghimpun Anev Progiat/Proja dari masing-masing Bag di lingkungan Rorenmin untuk diteruskan kepada Karorenmin;

d. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang di perlukan dalam pelaksanaan acara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus di lingkungan Rorenmin;
e. memberikan petunjuk dan arahan tentang Jukminu Polri di lingkungan Rorenmin;
f. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Rorenmin;
g. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi tugas Banum;
h. melaksanakan dinas urusan ketatausahaan lainnya yang meliputi keamanan, kebersihan dan keindahan serta pemeliharaan disiplin tata tertib kesadaran hukum personel di lingkungan Rorenmin;
i. melaksanakan pencatatan penyaluran dan pelayanan keuangan yang diterima dan membuat laporan pertanggungjawaban dan/atau membuat pertanggungjawaban keuangan dari anggaran yang diterima di lingkungan Rorenmin kepada Kabaintelkam Polri melalui Urkeu Baintelkam Polri;
j. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran dan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan DIPA RKA-KL pada tahun anggaran berjalan yang dipertanggungjawabkan serta menyusun ToR sesuai kerja Rorenmin; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Karorenmin.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurtu Rorenmin bertanggung jawab kepada Karorenmin.

Pasal 47

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Urtu Rorenmin:

a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Urtu Rorenmin;
b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah di tanda tangan;
d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;
e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Urtu Rorenmin;
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Karorenmin.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Urturorenmin bertanggung jawab kepada Kaurtu Rorenmin.

Bagian Ketiga
Roanalis

Paragraf 1
Karoanalis

Pasal 48

(1) Pertelaan tugas Karoanalis:
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, bahan keterangan dan atau informasi termasuk perkembangan lingkungan strategis, menyusun

produk Intelkam Polri dalam mendukung kegiatan Intelkam Polri dan/atau operasi kepolisian;

b. mengumpulkan data dari berbagai sumber dan sistem (MIS Intelkam Polri), serta terjaminnya kelancaran arus informasi yang masuk dalam sistem serta pemeliharaan dokumen intelijen;

c. menganalisis informasi dan pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap keamanan, yang berkembang di masyarakat yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman keamanan di dalam negeri;

d. menyusun produk Intelkam Polri, yang bersifat periodik maupun insidentil yang dilengkapi dengan analisis intelijen;

e. mendokumentasikan produk intelijen yang berkaitan dengan tugas Baintelkam Polri;

f. merencanakan dan menyusun kajian strategis dan pemantauan perkembangan lingkungan strategis bekerjasama dengan pakar dan narasumber;

g. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Roanalis; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabaintelkam Polri.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Karoanalis bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakabaintelkam Polri.

Paragraf 2

Bagdeteksi

Pasal 49

(1) Pertelaan tugas Kabagdeteksi:

a. merumuskan penyelenggaraan deteksi, melalui pengumpulan, analisis bahan keterangan dengan

menggunakan teknologi informasi yang dituangkan dalam bentuk produk Intelijen;

b. merumuskan kebijakan pembinaan dalam meningkatkan dan memelihara kemampuan deteksi dan peringatan dini Intelkam Polri melalui sistem peralatan deteksi;

c. merumuskan rencana kegiatan Bagdeteksi sebagai pertelaan rencana kerja Baintelkam Polri;

d. merumuskan rencana kegiatan dalam pelaksanaan pengumpulan dan penganalisisan bahan keterangan serta penyajiannya;

e. merumuskan koordinasi dan kerja sama di bidang teknologi informasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan sistem peralatan deteksi;

f. merumuskan pengawasan sistem pengamanan terhadap implementasi dan aplikasi sistem peralatan deteksi sesuai dengan yang ditetapkan;

g. merumuskan perencanaan dan pengajuan usulan pemeliharaan dan perawatan sistem peralatan deteksi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan PPK dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan;

h. merumuskan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan sistem peralatan deteksi guna kesinambungan pelaksanaan tugas Intelkam Polri sesuai siklus Intelijen;

i. melaksanakan tugas sebagai pengawas (*supervisor*) pada pusat deteksi (*Detection Center)*;

j. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/ korupsi di lingkungan Bagdeteksi; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Karoanalis.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kabagdeteksi bertanggung jawab kepada Karoanalis.

Pasal 50

(1) Pertelaan tugas Kapokanalistaktikal:
   a. menyusun perencanaan kegiatan pengumpulan, penganalisisan dan penyajian data dan bahan keterangan dari hasil deteksi melalui sistem peralatan deteksi Intelkam Polri;
   b. mengoordinasikan para *tactical analis* dan operator dalam pelaksanaan pengumpulan, penganalisisan dan penyajian informasi Intelijen;
   c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pokanalistaktikal; dan
   d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kapokanalistaktikal bertanggung jawab kepada Kabagdeteksi.

Pasal 51

(1) Pertelaan tugas Paur Pokanalistaktikal Bagdeteksi:
   a. membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Kapok Analis Taktikal;
   b. mengoordinir pelaksanaan tugas para Bamin Analis Taktikal dalam mengumpulkan informasi melalui sistem peralatan deteksi;
   c. membuat konsep analisa dan menyajikan data serta bahan keterangan yang diperoleh dari sistem peralatan deteksi;
   d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bamin Analis Taktikal; dan
   e. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Pokanalistaktikal bertanggung jawab kepada Kapokanalistaktikal.

Pasal 52

(1) Pertelaan tugas Bamin Pokanalistaktikal:
   a. membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Paur Analis Taktikal;

b. melaksanakan tugas analisis taktikal sebagai operator dengan menggunakan sistem peralatan deteksi;
c. melakukan pengumpulan bahan keterangan, data, fakta, informasi dengan menggunakan perangkat sistem peralatan sesuai dengan karakteristik sumber, baik terbuka maupun tertutup; dan
d. melakukan analisis bahan keterangan, data, fakta, informasi yang relevan sehingga dapat diperolehnya jaringan dari permasalahan atau target untuk mendapatkan gambaran anatomi yang selanjutnya dijadikan sebagai laporan/ produk Intelijen.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin Pokanalistaktikal bertanggung jawab kepada Paur Pokanalistaktikal.

Pasal 53

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bagdeteksi:
a. membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Kabagdeteksi khususnya yang berkaitan dengan surat-menyurat/administrasi;
b. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan operasional Bagdeteksi;
c. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN;
e. melaksanakan pengumpulan/pengarsipan terhadap produk intel Bagdeteksi;
f. menyusun laporan bulanan terkait pelaksanaan kegiatan pada Bagdeteksi;
g. menyusun Anev Progiat/Proja dari Bagdeteksi kemudian diserahkan kepada Kaurtu Roanalisis untuk diteruskan kepada pimpinan;
h. melakukan koordinasi dengan staf administrasi lainnya di lingkungan Baintelkam Polri guna

kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Bagdeteksi;

i. membuat Renbut dan mengusulkan anggaran, membuat pertanggungjawaban keuangan dari anggaran yang diterima; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagdeteksi.

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Kaurmin Bagdeteksi bertanggung jawab kepada Kabagdeteksi.

Pasal 54

(1) Pertelaan tugas Paur Bagdeteksi:

a. membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Kabagdeteksi khususnya yang berkaitan dengan sistem peralatan deteksi;

b. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Bagdeteksi;

c. membantu Kabagdeteksi untuk menyusun konsep produk di Bagdeteksi sesuai kebutuhan;

d. menyiapkan bahan, tenaga dan kelengkapan lain dalam rangka pembuatan produk Bagdeteksi;

e. menyiapkan kebutuhan kantor yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum serta kelangsungan perkantoran di lingkungan Bagdeteksi;

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan;

g. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun diterima;

h. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Bagdeteksi;

i. membantu pelaksanaan tugas-tugas Kabag dan para Pokanalistaktikal;

j. melakukan perubahan hak akses aplikasi secara berkala;

k. melakukan pengecekan aplikasi agar berjalan dengan normal, *upgrade* semua aplikasi yang

terkait dengan pengoperasian dan sistem pengamanan pusat deteksi Baintelkam Polri;

l. menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap sistem, perangkat dan operasional analisis taktikal; dan

m. melaksanakan audit secara keseluruhan sistem dan perangkat serta operasional analisis taktikal dan menyiapkan laporan hasil audit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Bagdeteksi bertanggung jawab kepada Kabagdeteksi.

Paragraf 3

Bagproduk

Pasal 55

(1) Pertelaan tugas Kabagproduk:

a. merumuskan pengumpulan dan penghimpunan data serta bahan keterangan yang bersumber dari internal maupun eksternal Polri guna menyusun dan menyiapkan produk hasil analisis, baik yang bersifat periodik maupun insidentil serta mendistribusikannya sesuai ketentuan;

b. merumuskan rencana kegiatan Bagproduk berserta pertelaan sesuai tugas pokoknya;

c. melaksanakan koordinasi dengan para pejabat di luar maupun di lingkungan Roanalis untuk mendukung kelancaran tugasnya;

d. menjamin terselenggaranya kelancaran arus informasi yang masuk ke dalam sistem MIS Intelkam Polri;

e. merumuskan penghimpunan data dan bahan keterangan untuk kepentingan pembuatan produk Intelijen yang bersifat periodik maupun insidentil yang sudah dilengkapi dengan analisis Intelijen dan pendistribusian produk Intelijen kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan;

f. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Bagproduk; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Karoanalis.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kabagproduk bertanggung jawab kepada Karoanalis.

Pasal 56

(1) Pertelaan tugas Kasubbagprodik:
a. menyusun pengajuan pertimbangan dan saran berkaitan dengan bidang tugasnya;
b. menyusun penghimpunan data dan bahan keterangan melalui kegiatan kliping berita atau pencatatan dari berbagai sumber untuk kepentingan produk Intelijen dengan memanfaatkan teknologi informasi pada MIS Intelkam Polri;
c. menyusun produk Intelijen yang bersifat periodik yang bersumber dari data dan bahan keterangan yang telah dihimpun;
d. melaksanakan pendistribusian produk Intelijen sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kerahasiaan produk;
e. menyusun administrasi pencatatan dokumen untuk kepentingan pengarsipan; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagproduk.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbagprodik bertanggung jawab kepada Kabagproduk.

Pasal 57

(1) Pertelaan tugas Paur Subbagprodik:
a. membuat konsep pengajuan pertimbangan dan saran berkaitan dengan bidang tugasnya;
b. membuat konsep penghimpunan data dan bahan keterangan melalui kegiatan kliping berita atau

pencatatan dari berbagai sumber untuk kepentingan produk Intelijen dengan memanfaatkan teknologi informasi pada MIS Intelkam Polri;

c. membuat konsep produk Intelijen yang bersifat periodik yang bersumber dari data dan bahan keterangan yang telah dihimpun;

d. melaksanakan pendistribusian produk Intelijen sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kerahasiaan produk;

e. menyusun administrasi pencatatan dokumen untuk kepentingan pengarsipan; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagproduk dan Kasubbagprodik.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbagprodik bertanggung jawab kepada Kasubbagprodik.

Pasal 58

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbagprodik:

a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbagprodik;

b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagproduk;

c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbagprodik;

d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbagprodik;

e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbagprodik; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagproduk dan Kasubbagprodik.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbagprodik bertanggung jawab kepada Paur Subbagprodik.

Pasal 59

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbagprodik:

a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagproduk;
b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah di tanda tangan;
d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;
e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagproduk;
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagproduk dan Kasubbagprodik.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbagprodik bertanggung jawab kepada Pamin Subbagprodik.

Pasal 60

(1) Pertelaan tugas Kasubbagprodsus:
a. menyusun pertimbangan dan saran berkaitan dengan bidang tugasnya;
b. menyusun penghimpunan data dan bahan keterangan melalui kegiatan kliping berita atau pencatatan dari berbagai sumber untuk kepentingan produk Intelijen;
c. menyusun produk Intelijen yang bersifat Insidentil dan khusus dari data dan bahan keterangan yang telah dihimpun;

d. melaksanakan pendistribusian produk Intelijen sesuai ketentuan untuk menjaga kerahasiaan produk;
e. menyusun pelaksanaan administrasi pencatatan dokumen untuk kepentingan pengarsipan; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagprod.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbagprodsus bertanggung jawab kepada Kabagprod.

Pasal 61

(1) Pertelaan tugas Paur Subbagprodsus:
a. membuat konsep pengajuan pertimbangan dan saran berkaitan dengan bidang tugasnya;
b. membuat konsep penghimpunan data dan bahan keterangan melalui kegiatan kliping berita atau pencatatan dari berbagai sumber untuk kepentingan produk Intelijen dengan memanfaatkan teknologi informasi pada MIS Intelkam Polri;
c. membuat konsep produk Intelijen yang bersifat periodik yang bersumber dari data dan bahan keterangan yang telah dihimpun;
d. melaksanakan pendistribusian produk Intelijen sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kerahasiaan produk;
e. menyusun administrasi pencatatan dokumen untuk kepentingan pengarsipan; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagprod dan Kasubbagprodsus.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbagprodsus bertanggung jawab kepada Kasubbagprodsus.

Pasal 62

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbagprodsus:

a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbagprodsus;
b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagproduk;
c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbagprodsus;
d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbagprodsus;
e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbagprodsus; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagprod dan Kasubbagprodsus.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbagprodsus bertanggung jawab kepada Paur Subbagprodsus.

Pasal 63

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbagprodsus:
a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagproduk;
b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah ditandatangani;
d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;
e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagproduk;

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagprod dan Kasubbagprodsus.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbagprodsus bertanggung jawab kepada Pamin Subbagprodsus.

Pasal 64

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bagproduk:

a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Bagproduk Roanalisis;

b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bagproduk;

c. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Bagproduk di lingkungan Roanalisis;

d. menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri serta kelengkapan peralatan perkantoran di lingkungan Bagproduk Roanalisis;

e. menyiapkan bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen;

f. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan operasional Bagproduk;

g. menyusun Anev Progiat/Proja Bagproduk kemudian diserahkan Kaurtu Roanalisis untuk diteruskan kepada Pimpinan;

h. membuat Renbut dan mengusulkan anggaran, membuat pertanggungjawaban keuangan dari anggaran yang diterima; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagproduk.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin Bagproduk bertanggung jawab kepada Kabagproduk.

Paragraf 4
Bagdoklit

Pasal 65

(1) Pertelaan tugas Kabagdoklit:
a. menghimpun, meneliti, dan memelihara berkas dokumen Intelijen serta literatur yang berkembang di masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan tugas Baintelkam Polri;
b. mengawasi dan mengendalikan dalam menghimpun dan memelihara dokumen termasuk penyajiannya;
c. berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun luar lingkungan Polri untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan;
d. bertanggung jawab terhadap isi materi, pendokumentasian dan pengarsipan pada MIS Intelkam Polri;
e. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Bagdoklit; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Karoanalis.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kabagdoklit bertanggung jawab kepada Karoanalis.

Pasal 66

(1) Pertelaan tugas Kasubbagdok:
a. menyusun penghimpunan, pencatatan, pemberkasan, dan memberi kode terhadap dokumen intelijen sesuai klasifikasi wilayah dan permasalahan serta melakukan pemusnahan dokumen intelijen;
b. mengelola informasi dan dokumentasi yang merupakan bentuk pelayanan masyarakat; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagdoklit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kasubbagdok bertanggung jawab kepada Kabagdoklit.

Pasal 67

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbagdok:
   a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbagdok;
   b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagdoklit;
   c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbagdok;
   d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbagdok;
   e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbagdok; dan
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagdoklit dan Kasubbagdok.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbagdok bertanggung jawab kepada Kasubbagdok.

Pasal 68

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbagdok:
   a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagdok;
   b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
   c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah di tanda tangan;
   d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;

e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagproduk;
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagdoklit dan Kasubbagdok.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbagdok bertanggung jawab kepada Pamin Subbagdok.

Pasal 69

(1) Pertelaan tugas Kasubbaglitur:
a. mengumpulkan dan mencatat buku pustaka serta literatur sesuai bidang masalah;
b. mengelola perpustakaan dan literatur dengan menggunakan teknologi informasi pada MIS LAN Intelkam Polri; dan
c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagdoklit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kasubbaglitur bertanggung jawab kepada Kabagdoklit.

Pasal 70

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbaglitur:
a. membuat konsep surat/naskah dinas di lingkungan Subbaglitur;
b. membantu pelaksanaan tugas Kabag dan Para Kasubbag di lingkungan Bagdoklit;
c. menyiapkan kebutuhan administrasi umum serta pelaksanaan tugas Subbaglitur;
d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Subbaglitur;

e. mengawasi kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima di lingkungan Subbaglitur; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagdoklit dan Kasubbaglitur.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbaglitur bertanggung jawab kepada Kasubbaglitur.

Pasal 71

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbaglitur:

a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bagdoklit;

b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;

c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah di tanda tangan;

d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;

e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;

f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bagdoklit;

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagdoklit dan Kasubbaglitur.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbaglitur bertanggung jawab kepada Pamin Subbaglitur.

Pasal 72

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bagdoklit:
   a. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat Dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Bagdoklit;
   b. membantu melaksanakan tugas Kabagdoklit dan Para Kasubbag di lingkungan Bagdoklit;
   c. menyiapkan kebutuhan kantor yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum serta kelangsungan perkantoran di lingkungan Bagdoklit;
   d. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi di lingkungan Bagdoklit;
   e. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan operasional Bagdoklit;
   f. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan operasional Bagproduk;
   g. menyusun Anev Progiat/Proja Bagdoklit kemudian diserahkan ke Kaurtu untuk diteruskan kepada pimpinan; dan
   h. membuat renbut dan mengusulkan anggaran, membuat pertanggungjawaban keuangan dari anggaran yang diterima;
   i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagdoklit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kaurmin Bagdoklit bertanggung jawab kepada Kabagdoklit.

Pasal 73

(1) Pertelaan tugas Paur Bagdoklit:
   a. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Roanalis;
   b. membantu Kasubbag melengkapi, menyimpan data dengan bahan keterangan melalui kegiatan kliping berita dan pencatatan dari berbagai sumber untuk kepentingan penyusunan Produk Intelijen;

c. membantu Kasubbag untuk menyusun konsep Produk Intel sesuai kebutuhan;
d. menyiapkan bahan, tenaga dan kelengkapan lain dalam rangka pembuatan produk Intelijen;
e. menyiapkan kebutuhan kantor yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum serta kelangsungan perkantoran di lingkungan Roanalis; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagdoklit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Paur bertanggung jawab kepada Kabagdoklit.

Paragraf 5

Urtu

Pasal 74

(1) Pertelaan tugas Kaurtu Roanalisis:
a. menyiapkan dan menyusun saran dan pertimbangan kepada pimpinan serta rencana kegiatan sebagai Pertelaan program kegiatan/Proja Roanalisis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
b. menyiapkan dan menyusun Anev dan Progiat/Proja Roanalisis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
c. menyiapkan dan menyusun Progiat/Proja Roanalisis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
d. menghimpun Anev Progiat/Proja dari masing-masing Bagdeteksi, Bagproduk, Bagdoklit dan Analis Utama di lingkungan Roanalisis untuk diteruskan kepada pimpinan;
e. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan acara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus di lingkungan Roanalisis;
f. memberikan petunjuk dan arahan tentang Jukminu Polri di lingkungan Roanalisis;

g. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Roanalisis;
h. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi tugas-tugas Banum;
i. melaksanakan dinas urusan ketatausahaan lainnya yang meliputi keamanan, kebersihan dan keindahan serta pemeliharaan disiplin tata tertib kesadaran hukum personel di lingkungan Roanalis dengan berkoordinasi dengan bagian Umum, bagian Binfung, bagian Ren dan bagian Opslat Rorenmin Baintelkam Polri dan Taud Baintelkam Polri;
j. melaksanakan pencatatan penyaluran dan pelayanan keuangan yang diterima dan membuat laporan pertanggungjawaban dan/atau membuat pertanggungjawaban keuangan dari anggaran yang diterima di lingkungan Roanalisis kepada Kabaintelkam Polri melalui juru bayar Baintelkam Polri;
k. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran dan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan DIPA RKA-KL pada tahun anggaran berjalan yang dipertangungjawabkan serta menyusun ToR sesuai kerja Roanalisis;
l. kaurtu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karoanalisis dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah arahan Kabagproduk; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabagproduk.

(2) Kaurtu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karoanalisis dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah arahan Kabagproduk.

Pasal 75

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Roanalis:

a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Roanalis;
b. mengantar konsep surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk permintaan paraf maupun tanda tangan;
c. memberikan penomoran terhadap surat/naskah dinas yang sudah ditandatangani;
d. memperbanyak surat/naskah dinas sesuai dengan kebutuhannya;
e. mendistribusi surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
f. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Roanalis;
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Roanalis bertanggung jawab kepada Kaurmin Roanalis.

Bagian Keempat
Tata Urusan Dalam

Pasal 76

(1) Pertelaan tugas Kataud:
a. membantu menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
b. melaksanakan korespondensi dan pemeliharaan ketatalaksanaan perkantoran;
c. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain;

d. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkenaan dengan kepentingan dinas;
e. melaksanakan urusan dalam lainnya yang meliputi kebersihan dan keindahan ruang kerja;
f. mengusahakan dan mengatur penggunaan angkutan, perlengkapan dan ruang kerja di lingkungan pimpinan Baintelkam Polri;
g. melakukan pengawasan surat-menyurat di lingkungan Baintelkam Polri sesuai ketentuan yang berlaku;
h. mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan apel pagi, olahraga pagi dan upacara bendera dalam rangka pemeliharaan disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum personel;
i. mengarahkan/mengendalikan tugas Pamin, Spri, Banum di lingkungan Taud Baintelkam Polri;
j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tata tulisan dinas di lingkungan Baintelkam Polri sesuai ketentuan yang berlaku/Jukminu Polri;
k. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Tata Urusan Dalam; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Kataud dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri dan secara administrasi berada di bawah kendali Karorenmin Baintelkam Polri.

Pasal 77

(1) Pertelaan tugas Pamin Taud:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Baintelkam Polri;

b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Baintelkam Polri;
c. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Baintelkam Polri;
d. menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri serta kelengkapan peralatan perkantoran di lingkungan Baintelkam Polri;
e. menyiapkan bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk Intelijen;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kataud.

(2) Pertelaan tugas Banum pada Taud:
a. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan Baintelkam Polri;
b. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas sesuai dengan permasalahannya;
c. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Baintelkam Polri serta mendistribusikannya;
d. mengirim surat keluar dan dalam lingkungan Baintelkam Polri; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kataud.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin dan Banum bertanggung jawab kepada Kataud Baintelkam Polri.

Bagian Kelima
Urusan Keuangan

Pasal 78

(1) Pertelaan tugas Kaurkeu:
a. menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, penerimaan dan

penyaluran, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan;

b. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan urusan keuangan; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Kaurkeu bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabaintelkam Polri.

Pasal 79

(1) Pertelaan tugas Pamin Urkeu:

a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Urkeu;

b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan keuangan di lingkungan Baintelkam Polri;

c. menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi Urkeu; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurkeu.

(2) Pertelaan tugas Banum Urkeu:

a. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan Urkeu;

b. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas sesuai dengan permasalahannya;

c. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Urkeu serta mendistribusikannya; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurkeu.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin dan Banum bertanggung jawab kepada Kaurkeu.

Bagian Keenam

Bidsandi

Pasal 80

(1) Pertelaan tugas Kabidsandi:

a. membina dan menyelenggarakan persandian dalam mendukung pelaksanaan pengamanan informasi melalui sarana persandian, baik di lingkungan Polri maupun dengan instansi terkait lainnya;

b. merumuskan dan mempersiapkan kebijakan Kabaintelkam Polri dalam rangka pengamanan komunikasi informasi di lingkungan Polri umumnya dan Intelkam Polri khususnya serta perkembangan lain yang mempengaruhinya;

c. merumuskan rencana kegiatan Bidsandi sebagai Pertelaan Renja Baintelkam Polri sesuai tugas pokoknya;

d. menyelenggarakan kegiatan dan operasional persandian di lingkungan Polri sebagai bagian dari kegiatan persandian nasional;

e. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan persandian, baik di lingkungan Mabes Polri maupun di kewilayahan;

f. penyiapan, penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang persandian;

g. membina SDM sandi, kegiatan dan peralatan sandi guna terlaksananya tugas persandian Polri secara maksimal;

h. mengoordinasikan dan melakukan kerja sama dengan Instansi, Badan, atau Satuan lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan Polri untuk mendukung pelaksanaan tugas persandian;

i. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Bidsandi; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabaintelkam Polri.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kabidsandi bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri.

Pasal 81

(1) Pertelaan tugas Kasubbidumsan:
a. menyusun rencana kegiatan analisis dan evaluasi program kegiatan Bidsandi;
b. menyusun data personel dan jaringan sandi;
c. menyiapkan dan menyusun saran dan pertimbangan serta Rengiat sebagai pertelaan Progiat Bidsandi;
d. menyiapkan dan menyusun Anev program kegiatan bidang sandi;
e. mengajukan usulan kegiatan pembinaan SDM Sandi;
f. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis persandian dan berkoordinasi dengan Bagbinfung Rorenmin Baintelkam Polri Polri; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidumsan bertanggung jawab kepada Kabidsandi.

Pasal 82

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbidumsan:
a. membuat konsep rencana kegiatan analisis dan evaluasi program kegiatan Bidsandi;
b. membuat data personel dan jaringan sandi;
c. membuat konsep saran dan pertimbangan serta Rengiat sebagai pertelaan Progiat Bidsandi;
d. membuat konsep Anev program kegiatan bidang sandi;
e. membuat konsep pengajuan usulan kegiatan pembinaan SDM Sandi;

f. melaksanakan kegiatan operasional persandian meliputi penyusunan daftar piket, memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas piket sandi serta menatar sistem sandi dalam penataran pergantian sistem sandi;
g. melaksanakan tugas administrasi, penyimpanan dan pemeliharaan/perawatan Alsus/Alkung sandi;
h. melaksanakan pelayanan korespondensi, dokumentasi, ketatalaksanaan serta kearsipan di lingkungan Subbidumsan;
i. melaksanakan pelayanan bagi kepentingan dan keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bidsandi;
j. menghimpun data yang berkaitan dengan masalah persandian;
k. menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi umum dan sandi, kepustakaan dan kelengkapan peralatan perkantoran di lingkungan Bidsandi; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi dan Kasubbidumsan.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbidumsan bertanggung jawab kepada Kasubbidumsan.

Pasal 83

(1) Pertelaan tugas Banum Subbidumsan:
a. melaksanakan penyelesaian penyelenggaraan surat-menyurat, dokumentasi termasuk ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan di lingkungan Bidsandi;
b. melaksanakan penyelesaian penyelenggaraan administrasi Kamar Sandi (KASA), dokumentasi/ pendataan kawat/berita dan sistem sandi;
c. melaksanakan tugas pengetikan yang berhubungan dengan penyiapan kawat/berita dan sistem sandi;

d. melaksanakan tugas pengetikan yang berhubungan dengan penyiapan surat-surat dan produk-produk kedinasan;
e. melaksanakan tugas operator dan kurir berita Sandi;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk Intel melalui sarana MIS LAN; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi dan Kasubbidumsan.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum Subbidumsan bertanggung jawab kepada Pamin Subbidumsan.

Pasal 84

(1) Pertelaan tugas Kasubbidopsnalsan:
a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan operasional persandian;
b. membuat dan mendistribusikan sistem sandi untuk seluruh jaringan sandi Polri;
c. menyusun data sistem sandi, kawat sandi dan material bahan-bahan sandi;
d. menyiapkan dan menyusun Anev pelaksanaan operasional persandian;
e. menyelenggarakan kegiatan operasional persandian dan kegiatan sterilisasi *(counter surveillance)*; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidopsnalsan bertanggung jawab kepada Kabidsandi.

Pasal 85

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbidopsnalsan:
a. membuat konsep kegiatan dan operasional persandian;
b. membuat konsep dan pendistribusian sistem sandi untuk seluruh jaringan sandi Polri;

c. membuat konsep data sistem sandi, kawat sandi dan material bahan-bahan sandi;
d. membuat konsep Anev pelaksanaan operasional persandian;
e. menyelenggarakan kegiatan operasional persandian dan kegiatan sterilisasi *(counter surveillance);* dan
f. melaksanakan tugas administrasi, penyimpanan dan pemeliharaan/perawatan Alsus/Alkung sandi;
g. melaksanakan pelayanan korespondensi, dokumentasi, ketatalaksanaan serta kearsipan di lingkungan Bidsandi;
h. melaksanakan pelayanan bagi kepentingan dan keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bidsandi;
i. menghimpun data yang berkaitan dengan masalah persandian;
j. menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi umum dan sandi, kepustakaan dan kelengkapan peralatan perkantoran di lingkungan Bidsandi; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi dan Kasubbidopsnalsan.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbidopsnalsan bertanggung jawab kepada Kasubbidopsnalsan.

Pasal 86

(1) Pertelaan tugas Banum Subbidopsnalsan:
a. melaksanakan penyelesaian penyelenggaraan surat-menyurat, dokumentasi termasuk ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan di lingkungan Bidsandi;
b. melaksanakan penyelesaian penyelenggaraan administrasi Kamar Sandi (KASA), dokumentasi/ pendataan kawat/berita dan sistem sandi;

c. melaksanakan tugas pengetikan yang berhubungan dengan penyiapan kawat/berita dan sistem sandi;
d. melaksanakan tugas pengetikan yang berhubungan dengan penyiapan surat-surat dan produk-produk kedinasan;
e. melaksanakan tugas operator dan kurir berita Sandi;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk Intel melalui sarana MIS LAN; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi dan Kasubbidopsnalsan.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum Subbidopsnalsan bertanggung jawab kepada Pamin Subbidopsnalsan.

Pasal 87

(1) Pertelaan tugas Kasubbidpalsan:
a. menyiapkan dan menyusun saran dan pertimbangan serta Rengiat sebagai pertelaan progiat Bidsandi;
b. meneliti dan mengembangkan alat khusus dan alat pendukung persandian;
c. menyiapkan dan menyusun Anev penggunaan peralatan persandian;
d. menyiapkan dan menyusun data peralatan khusus sandi dan alat pendukung sandi; dan
e. mengusulkan pengadaan peralatan khusus sandi dan alat pendukung sandi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidpalsan bertanggung jawab kepada Kabidsandi.

Pasal 88

(1) Pertelaan tugas Pamin pada Subbidpalsan:
   a. membuat konsep saran dan pertimbangan serta Rengiat sebagai pertelaan Progiat Bidsandi;
   b. membuat konsep Anev penggunaan peralatan persandian;
   c. membuat konsep data peralatan khusus sandi dan alat pendukung sandi; dan
   d. membuat konsep pengusulan pengadaan peralatan khusus sandi dan alat pendukung sandi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi;
   e. melaksanakan pelayanan korespondensi, dokumentasi, ketatalaksanaan serta kearsipan di lingkungan Bidsandi;
   f. melaksanakan pelayanan bagi kepentingan dan keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bidsandi;
   g. menghimpun data yang berkaitan dengan masalah persandian;
   h. menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi umum dan sandi, kepustakaan dan kelengkapan peralatan perkantoran di lingkungan Bidsandi; dan
   i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi dan Kasubbidpalsan.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbidpalsan bertanggung jawab kepada Kasubbidpalsan.

Pasal 89

(1) Pertelaan tugas Banum Subbidpalsan:
   a. melaksanakan penyelesaian penyelenggaraan surat-menyurat, dokumentasi termasuk ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan di lingkungan Bidsandi;

b. melaksanakan penyelesaian penyelenggaraan administrasi Kamar Sandi (KASA), dokumentasi/ pendataan kawat/berita dan sistem sandi;
c. melaksanakan tugas pengetikan yang berhubungan dengan penyiapan kawat/berita dan sistem sandi;
d. melaksanakan tugas pengetikan yang berhubungan dengan penyiapan surat-surat dan produk-produk kedinasan;
e. melaksanakan tugas operator dan kurir berita sandi;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi dan Kasubbidpalsan.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum Subbidpalsan bertanggung jawab kepada Pamin Subbidpalsan masing-masing.

Pasal 90

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bidsandi:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Bidsandi;
b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bidsandi;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Bidsandi;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Bidsandi, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk Intelijen/naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidsandi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kaurmin Bidsandi bertanggung jawab kepada Kabidsandi.

Bagian Ketujuh
Bidinteltek

Pasal 91

(1) Pertelaan tugas Kabidinteltek:
a. membina, mengkaji dan menyelenggarakan teknologi Intelijen di lingkungan Intelkam Polri yang dimanfaatkan untuk mendukung sistem informasi dan kegiatan Intelkam Polri;
b. memanfaatkan alat khusus intelijen serta memberikan bantuan teknik dan taktis sebagai dukungan kegiatan Intelkam Polri;
c. merumuskan rencana kegiatan Bidinteltek sebagai pertelaan rencana kerja Baintelkam Polri sesuai tugas pokoknya;
d. memanfaatkan peralatan khusus intelijen dan elektronik, serta bantuan teknologi intelijen untuk mendukung sistem informasi Intelijen (MIS Intelkam Polri) dan kegiatan Intelkam Polri, baik di lingkungan Mabes Polri maupun kewilayahan dan satuan fungsi kepolisian lainnya serta lembaga atau instansi pemerintah yang terkait;
e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi lintas sektoral Bidang Inteltek dalam mengikuti, mengkaji serta mengantisipasi perkembangan teknologi yang digunakan;
f. merencanakan dan mempersiapkan peralatan khusus intelijen dalam rangka mendukung kegiatan Intelkam Polri dan operasi kepolisian;
g. melaksanakan bimbingan dan pemberian arahan, petunjuk serta pengawasan dan pengendalian secara aktif dan langsung terhadap penyelenggaraan tugas Inteltek pada tingkat Baintelkam Polri maupun kewilayahan;

h. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Bidinteltek; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabaintelkam Polri.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kabidinteltek bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri.

Pasal 92

(1) Pertelaan tugas Kasubbid IT:

a. menyusun penyelenggaraan dan pengembangan teknologi informasi dalam mendukung sistem informasi Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri;

b. menyusun evaluasi secara berkala terhadap aplikasi dan jaringan sistem informasi teknologi intelijen;

c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sistem, termasuk menyelenggarakan dan menjaga terpeliharanya sistem pengamanan MIS Intelkam Polri;

d. mengusulkan prioritas pengadaan alat-alat khusus deteksi, pengamanan dan komunikasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas operasional Baintelkam Polri;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pakar teknologi informasi dalam rangka pengkajian dan pengembangan guna meningkatkan kemampuan teknologi informasi intelijen; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabid Inteltek.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbid IT bertanggung jawab kepada Kabid Inteltek.

Pasal 93

(1) Pertelaan tugas Paur Subbid IT:

a. membuat konsep penyelenggaraan dan pengembangan teknologi informasi dalam mendukung sistem informasi Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri;
b. membuat konsep evaluasi secara berkala terhadap aplikasi dan jaringan sistem informasi teknologi Intelijen;
c. membuat konsep pemeliharaan dan perawatan sistem termasuk menyelenggarakan dan menjaga terpeliharanya sistem pengamanan MIS Intelkam Polri;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pakar teknologi informasi dalam rangka pengkajian dan pengembangan guna meningkatkan kemampuan teknologi informasi Intelijen; dan
e. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan ATK di lingkungan Subbid IT;
f. menginventarisir dan memelihara barang-barang inventaris dinas di lingkungan Bidinteltek;
g. mengabsensi dan melaporkan situasi personel Subbid IT; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabid Inteltek dan Kasubbid IT.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbid IT bertanggung jawab kepada Kasubbid IT.

Pasal 94

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbid IT:
a. melaksanakan urusan administrasi dan tata usaha di lingkungan Subbid IT;
b. menyiapkan, menyelenggarakan dan mengembangkan serta memelihara teknologi informasi yang berhubungan dengan *Local Area Network* (LAN);
c. memonitor dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta pakar teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kemampuan teknologi informasi intelijen;

d. mengevaluasi secara berkala aplikasi sistem informasi teknologi intelijen di lingkungan Baintelkam Polri;
e. memonitor kemungkinan adanya kebocoran informasi pada sistem informasi Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan;
g. menerima, menyimpan, memelihara alat-alat khusus deteksi, pengamanan dan komunikasi secara baik dan benar sehingga dapat dioperasionalkan apabila dibutuhkan; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabid Inteltek dan Kasubbid IT.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbid IT bertanggung jawab kepada Paur Subbid IT.

Pasal 95

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbid IT:
a. melaksanakan tugas-tugas administrasi di lingkungan Bidinteltek;
b. menyimpan/mengarsipkan surat-surat dinas sesuai dengan permasalahannya;
c. menakahkan/mengadministrasikan surat-surat dan mendistribusikan sesuai alamat;
d. mengerjakan pengetikan surat-surat dinas di lingkungan Bidinteltek serta mendistribusikannya; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabid Inteltek dan Kasubbid IT.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum Subbid IT bertanggung jawab kepada Pamin Subbid IT.

Pasal 96

(1) Pertelaan tugas Kasubbidbantek:
a. melaksanakan dukungan teknik alat khusus intelijen kepada unsur pelaksana kegiatan Intelkam

Polri, fungsi kepolisian lainnya dan lembaga atau instansi pemerintah yang terkait;

b. memberikan dukungan teknik alat khusus intelijen dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan Intelijen pada kegiatan yang berskala nasional serta bantuan teknik dalam rangka mendukung kegiatan kontra intelijen;

c. membentuk dan membina jaringan informasi serta melakukan kegiatan penggalangan di bidang teknologi;

d. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap seluruh hasil pelaksanaan tugas; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabid Inteltek dan Kasubbid IT..

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidbantek bertanggung jawab kepada Kabidinteltek.

Pasal 97

(1) Pertelaan tugas Kanit Subbidbantek:

a. memberikan dukungan teknik khusus dalam melaksanakan penyelidikan, pengamanan;

b. memberikan dukungan teknik kepada unsur pelaksana operasional Intelijen, fungsi operasional lainnya serta *back up* operasional satuan fungsi operasional kewilayahan;

c. memberikan dukungan teknik dalam kegiatan kontra *surveillance*;

d. menyiapkan dan memelihara kemampuan Intelijen teknologi di lingkungan Baintelkam Polri Polri melalui pelatihan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidbantek.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Subbidbantek bertanggung jawab kepada Kasubbidbantek.

Pasal 98

(1) Pertelaan tugas Panit Subbidbantek:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas;
   b. melaksanakan tugas lapangan dengan menggunakan sarana dan peralatan yang ada;
   c. melaksanakan penyelidikan terhadap kasus yang berkaitan dengan bidang tugas;
   d. menyelenggarakan komunikasi antar-anggota unit;
   e. mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit kecuali dalam keadaan tertentu Panit memberikan *briefing* dan *debriefing*;
   f. membuat laporan informasi penugasan; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit Subbidbantek.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Panit Subbidbantek bertanggung jawab kepada Kanit Subbidbantek.

Pasal 99

(1) Pertelaan tugas Banit Subbidbantek:
   a. melaksanakan tugas Opsnal di lingkungan Bidinteltek; dan
   b. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit Subbidbantek.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit Subbidbantek bertanggung jawab kepada Panit Subbidbantek.

Pasal 100

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbidbantek:
   a. melaksanakan tugas-tugas administrasi di lingkungan Subbidbantek;
   b. menyimpan/mengarsipkan surat-surat dinas sesuai dengan permasalahannya;
   c. menakahkan/mengadministrasikan surat-surat dan mendistribusikan sesuai alamat;
   d. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subbidbantek serta mendistribusikannya; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidbantek.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum Subbidbantek bertanggung jawab kepada Kasubbidbantek.

Pasal 101

(1) Pertelaan tugas Kasubbidalsus:

a. menyusun perencanaan penggunaan peralatan khusus intelijen yang akan dipergunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Intelkam Polri, fungsi kepolisian lainnya dan lembaga atau instansi lainnya yang terkait;

b. mengusulkan pengadaan peralatan khusus intelijen yang menjadi prioritas guna mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Intelkam Polri, baik di tingkat pusat maupun di kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan khusus intelijen terutama yang ada di lingkungan Baintelkam Polri dengan baik dan benar;

d. menyiapkan alat khusus intelijen yang akan digunakan dalam rangka bantuan teknologi;

e. melaksanakan penerimaan peralatan khusus intelijen dari pimpinan serta mendistribusikan sesuai kebutuhan dan ketentuan;

f. memelihara dan merawat alat khusus yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan PPK dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan;

g. melaksanakan evaluasi secara berkala tentang layak tidaknya alat khusus Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri;

h. mengajukan penghapusan alat khusus intelijen yang ada di Bidinteltek sesuai dengan ketentuan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidinteltek.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidalsus bertanggung jawab kepada Kabidinteltek.

Pasal 102

(1) Pertelaan tugas Paur Subbidalsus:

a. membuat konsep perencanaan penggunaan peralatan khusus intelijen yang akan dipergunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Intelkam Polri, fungsi kepolisian lainnya dan lembaga atau instansi lainnya yang terkait;

b. membuat konsep pengusulan pengadaan peralatan khusus Intelijen yang menjadi prioritas guna mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Intelkam Polri, baik di tingkat pusat maupun di kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membuat konsep penyimpanan dan pemeliharaan peralatan khusus intelijen terutama yang ada di lingkungan Baintelkam Polri dengan baik dan benar;

d. menyiapkan alat khusus intelijen yang akan digunakan dalam rangka bantuan teknologi;

e. melaksanakan penerimaan peralatan khusus intelijen dari pimpinan serta mendistribusikan sesuai kebutuhan dan ketentuan;

f. memelihara dan merawat alat khusus yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan PPK dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan;

g. melaksanakan evaluasi secara berkala tentang layak tidaknya alat khusus intelijen di lingkungan Baintelkam Polri;

h. mengajukan penghapusan alat khusus intelijen yang ada di Bidinteltek sesuai dengan ketentuan;

i. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan ATK di lingkungan Subbidalsus;

j. menginventarisir dan memelihara barang-barang inventaris dinas di lingkungan Bidinteltek;

k. mengabsensi dan melaporkan situasi personel Subbidalsus; dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidalsus.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbidalsus bertanggung jawab kepada Kasubbidalsus.

Pasal 103

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbidalsus:
   a. melaksanakan urusan administrasi dan tata usaha di lingkungan Subbidalsus;
   b. melaksanakan evaluasi secara berkala tentang layak tidaknya alat khusus Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri;
   c. membuat konsep penghapusan alat khusus intelijen yang ada di Bidinteltek sesuai dengan ketentuan;
   d. membuat usulan kebutuhan ATK di lingkungan Subbidalsus;
   e. menginventarisir dan memelihara barang-barang inventaris dinas di lingkungan Bidinteltek;
   f. menerima, menyimpan, memelihara alat-alat khusus deteksi, pengamanan dan komunikasi secara baik dan benar sehingga dapat dioperasionalkan apabila dibutuhkan; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidalsus.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbidalsus bertanggung jawab kepada Paur Subbidalsus.

Pasal 104

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbidalsus:
   a. melaksanakan tugas-tugas administrasi di lingkungan Subbidalsus;
   b. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas sesuai dengan permasalahannya;
   c. menakahkan/mengadministrasikan surat/naskah dinas dan mendistribusikan sesuai alamat;
   d. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subbidalsus serta mendistribusikannya; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidalsus.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbidalsus bertanggung jawab kepada Pamin Subbidalsus.

Pasal 105

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bidinteltek:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Bidinteltek;
b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan pada Bidinteltek;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Bidinteltek;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas pada Bidinteltek, untuk bahan pemetaan;
e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN;
f. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidinteltek.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kaurmin bertanggung jawab kepada pada Kabidinteltek.

Bagian Kedelapan

Bidyanmas

Pasal 106

(1) Pertelaan tugas Kabidyanmas:
a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengamanan dan pengawasan intelijen

secara administratif yang meliputi penerimaan pemberitahuan dan pemberian izin kegiatan masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), administrasi pengawasan orang asing serta administrasi senjata api dan bahan peledak pada tingkat pusat;

b. merumuskan kebijakan Kabaintelkam Polri di bidang pelayanan masyarakat, dalam rangka mendukung tugas Baintelkam Polri di bidang pengamanan dan pengawasan masyarakat secara administratif;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dalam melengkapi administrasi pelayanan kepada masyarakat guna tertib dan lancarnya kegiatan masyarakat;

d. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Bidyanmas; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabaintelkam Polri.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kabidyanmas bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri.

Pasal 107

(1) Pertelaan tugas Kasubbidgiatmas:

a. melakukan pengamanan dan pengawasan melalui kegiatan melayani dan meneliti administrasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

b. melakukan pengamanan dan pengawasan melalui kegiatan melayani dan meneliti administrasi perizinan keramaian, pemberitahuan kegiatan masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional serta pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum;

c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan, fungsi samping, penyelenggara maupun

jajaran kewilayahan berkaitan dengan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidyanmas.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidgiatmas bertanggung jawab kepada Kabidyanmas.

Pasal 108

(1) Pertelaan tugas Paur Subbidgiatmas:

a. mewakili Kasubbidgiatmas saat tidak berada di tempat;

b. melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas staf Giatmas;

c. membantu tugas sehari-hari dari Kasubbidgiatmas, terutama berkaitan dengan pelayanan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, pelayanan SKCK kepada masyarakat;

d. memonitor penyelenggaraan kegiatan masyarakat, baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan, gangguan nyata, dan memproses penerbitan Surat Izin Keramaian, Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan SKCK;

e. menerima pengajuan permohonan izin dan penyampaian pemberitahuan kegiatan masyarakat, SKCK dari masyarakat;

f. menyiapkan dan menyusun pertimbangan serta saran secara dini mengenai perkembangan situasi keamanan yang terkait aspek kegiatan masyarakat, berdasarkan undang-undang yang berlaku; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidgiatmas.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbidgiatmas bertanggung jawab kepada Kasubbidgiatmas.

Pasal 109

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbidgiatmas:

a. melaksanakan kegiatan surat-menyurat/administrasi umum dalam penyelenggaraan ketatausahaan pelayanan administrasi perizinan;
b. melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas staf;
c. membuat konsep surat-menyurat yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. melakukan koordinasi dengan Subbid-Subbid lain di bawah Bidyanmas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Subbidgiatmas;
e. melakukan koordinasi dengan Staf Rorenmin, Staf Roanalis, Staf para Direktorat pada Baintelkam Polri, Staf para Kabid pada Baintelkam Polri, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Subbidgiatmas;
f. melaksanakan korespondensi penerimaan, penelitian dan pencatatan permohonan perizinan yang masuk/ditujukan kepada Subbidgiatmas;
g. membuat/mencatat dan mengajukan semua permohonan perizinan kepada Kasubbidgiatmas;
h. menyampaikan surat izin kepada pimpinan untuk penandatanganan dan menyerahkan kepada pemohon/yang bersangkutan setelah selesai diproses dengan pemberian tanda terima/ekspedisi;
i. membuat pembukuan penerimaan/pungutan dan penyetoran biaya administrasi perizinan sesuai ketentuan, dan melaporkan kepada pimpinan;
j. menerima, meneliti dan mencatat semua permohonan izin;
k. melaksanakan kegiatan administrasi perizinan; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidgiatmas.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbidgiatmas bertanggung jawab kepada Paur Subbidgiatmas.

Pasal 110

(1) Pertelaan tugas Banum Subbidgiatmas:
   a. mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subbidgiatmas;
   b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subbidgiatmas serta mendistribusikannya;
   c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
   d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bidyanmas;
   e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
   f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN;dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidgiatmas.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum Subbidgiatmas bertanggung jawab kepada Pamin Subbidgiatmas.

Pasal 111

(1) Pertelaan tugas Kasubbidoras:
   a. melaksanakan pelayanan dan penelitian administrasi Surat Keterangan Jalan (SKJ) bagi orang asing yang melakukan kegiatan kunjungan kerja atau peninjauan ke daerah atau antarprovinsi;
   b. melaksanakan pelayanan dan penelitian administrasi Surat Tanda Melapor (STM) bagi orang asing yang menginap di rumah penduduk atau penginapan;
   c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidyanmas.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidoras bertanggung jawab kepada Kabidyanmas.

Pasal 112

(1) Pertelaan tugas Paur Subbidoras:
   a. mewakili Kasubbid saat tidak berada di tempat;
   b. melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas staf;
   c. membantu tugas sehari-hari dari Kasubbid, terutama yang berkaitan dengan pelayanan perizinan orang asing;
   d. menerima pengajuan permohonan izin;
   e. menyiapkan dan menyusun pertimbangan serta saran;
   f. melakukan koordinasi atas perintah/petunjuk dan arahan Kabidyanmas dengan instansi terkait, kegiatan, fungsi samping, penyelenggara maupun jajaran kewilayahan yang berkaitan dengan perizinan; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidoras.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbidoras bertanggung jawab kepada Kasubbidoras.

Pasal 113

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbidoras:
   a. melaksanakan kegiatan surat-menyurat/ administrasi umum dalam penyelenggaraan ketatausahaan pelayanan administrasi kegiatan orang asing;
   b. melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas staf;
   c. membuat konsep surat-menyurat yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. melakukan koordinasi dengan Subbid lain di bawah Bidyanmas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Subbidoras;
   e. melakukan koordinasi dengan staf Rorenmin, staf Roanalis, staf para Direktorat pada Baintelkam

Polri, staf para Kabid pada Baintelkam Polri, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Subbidoras;

f. melaksanakan korespondensi penerimaan, penelitian dan pencatatan permohonan yang masuk/ditujukan kepada Subbidoras;
g. membuat/mencatat dan mengajukan semua permohonan kepada Kasubbidoras;
h. menyampaikan surat keterangan kepada pimpinan untuk penandatanganan dan menyerahkan kepada pemohon/yang bersangkutan setelah selesai diproses dengan pemberian tanda terima/ekspedisi;
i. menerima, meneliti dan mencatat semua permohonan izin;
j. melaksanakan kegiatan administrasi perizinan; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidoras.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbidoras bertanggung jawab kepada Paur Subbidoras.

Pasal 114

(1) Pertelaan tugas Banum Subbidoras:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subbidoras;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subbidoras serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subbidoras;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidoras.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum Subbidoras bertanggung jawab kepada Pamin Subbidoras.

Pasal 115

(1) Pertelaan tugas Kasubbidsendak:

a. melakukan pengamanan dan pengawasan melalui kegiatan memberikan perizinan senjata api dan bahan peledak;

b. melaksanakan pendataan dan penelitian senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidyanmas.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidsendak bertanggung jawab kepada Kabidyanmas.

Pasal 116

(1) Pertelaan tugas Paur Subbidsendak:

a. mewakili Kasubbid saat tidak berada di tempat;

b. melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas staf;

c. membantu tugas sehari-hari dari Kasubbid, terutama yang berkaitan dengan pelayanan perizinan senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya;

d. menerima pengajuan permohonan izin senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya;

e. menyiapkan dan menyusun pertimbangan serta saran;

f. melakukan koordinasi atas perintah/petunjuk dan arahan Kabidyanmas dengan instansi terkait,

kegiatan, fungsi samping, penyelenggara maupun jajaran kewilayahan berkaitan dengan perizinan senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidsendak.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbidsendak bertanggung jawab kepada Kasubbidsendak.

Pasal 117

(1) Pertelaan tugas Pamin Subbidsendak:

a. membuat konsep surat-menyurat/administrasi umum dalam penyelenggaraan ketatausahaan pelayanan administrasi perizinan senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya;

b. melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas staf;

c. membuat konsep surat-menyurat yang berkaitan dengan bidang senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya;

d. melakukan koordinasi dengan Subbid lain di bawah Bidyanmas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Subbidsendak;

e. melakukan koordinasi dengan staf Rorenmin, staf Roanalis, Staf para Direktorat pada Baintelkam Polri, staf para Kabid pada Baintelkam Polri, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Subbidsendak;

f. melaksanakan korespondensi penerimaan, penelitian dan pencatatan permohonan perizinan yang masuk/ditujukan kepada Subbidsendak;

g. membuat/mencatat dan mengajukan semua permohonan perizinan dalam bentuk tata naskah kepada Kasubbidsendak;

h. menyampaikan surat izin kepada pimpinan untuk penandatanganan dan menyerahkan kepada

pemohon/yang bersangkutan setelah selesai diproses dengan pemberian tanda terima/ekspedisi;

i. membuat pembukuan penerimaan/pungutan dan penyetoran (putor) biaya administrasi perizinan sesuai ketentuan, dan melaporkan kepada pimpinan;

j. menerima, meneliti dan mencatat semua permohonan izin senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya;

k. melaksanakan kegiatan administrasi perizinan senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya; dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidsendak.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Subbidsendak bertanggung jawab kepada Paur Subbidsendak.

Pasal 118

(1) Pertelaan tugas Banum Subbidsendak:

a. melaksanakan tugas mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subbidsendak;

b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subbidsendak serta mendistribusikannya;

c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;

d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subbidsendak;

e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN;dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidsendak.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum Subbidsendak bertanggung jawab kepada Pamin Subbidsendak.

Pasal 119

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bidyanmas:
   a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Bidyanmas;
   b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Bidyanmas;
   c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Bidyanmas;
   d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Bidyanmas, untuk bahan pemetaan;
   e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidyanmas.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin Bidyanmas bertanggung jawab kepada Kabidyanmas.

Bagian Kesembilan
Bidkerma

Pasal 120

(1) Pertelaan tugas Kabidkerma:
   a. merumuskan koordinasi dan kerja sama Intelijen, baik di bidang pembinaan maupun kegiatan dengan institusi terkait maupun dengan kepolisian negara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. merumuskan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang kerja sama intelijen yang telah dan akan dilaksanakan;

c. merumuskan kebijakan Kabaintelkam Polri di bidang kerja sama, dalam rangka mendukung tugas Intelkam Polri di bidang pembinaan dan kegiatan serta pengembangan jaringan intelijen;
d. merumuskan pelaksanaan kerja sama guna mengantisipasi potensi gangguan dan kerawanan yang mengancam keamanan dalam negeri;
e. merumuskan pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan operasional Bidkerma;
f. melaksanakan korespondensi dan pengembangan kapasitas di bidang kerja sama internasional/mitra asing fungsi intelijen;
g. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Bidkerma; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabaintelkam Polri.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kabidkerma bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri.

Pasal 121

(1) Pertelaan tugas Kasubbidkermadagri:
a. menyusun dan melaksanakan program kerja sama intelijen dengan institusi terkait di dalam negeri;
b. menginventarisir dan mendata permasalahan di bidang pembinaan dan kegiatan Intelkam Polri sebagai bahan dalam kerja sama dengan institusi terkait di dalam negeri;
c. melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang kerja sama intelijen di dalam negeri yang telah dan akan dilaksanakan; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidkerma.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidkermadagri bertanggung jawab kepada Kabidkerma.

Pasal 122

(1) Pertelaan tugas Paur Subbidkermadagri:
   a. membuat konsep program kerja sama intelijen dengan institusi terkait di dalam negeri;
   b. membuat konsep mendata permasalahan di bidang pembinaan dan kegiatan Intelkam Polri sebagai bahan dalam kerja sama dengan institusi terkait di dalam negeri;
   c. melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang kerja sama intelijen di dalam negeri yang telah dan akan dilaksanakan;
   d. membuat konsep rencana kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pada masing-masing bidang;
   e. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi pada masing-masing Subbid;
   f. melaksanakan kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima sesuai dengan bidang masing-masing; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidkermadagri.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbidkermadagri bertanggung jawab kepada Kasubbidkermadagri.

Pasal 123

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbidkermadagri:
   a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bidkerma;
   b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Bidkerma serta mendistribusikannya;
   c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;

d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bidkerma;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidkermadagri.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbidkermadagri bertanggung jawab kepada Paur Subbidkermadagri.

Pasal 124

(1) Pertelaan tugas Kasubbidkermalugri:
a. menyusun dan melaksanakan program kegiatan kerja sama intelijen di luar negeri dengan institusi terkait atau dengan kepolisian negara lain;
b. menginventarisir dan mendatakan permasalahan di bidang pembinaan dan kegiatan Intelkam Polri untuk dijadikan sebagai bahan dalam bekerja sama dengan institusi terkait di luar negeri;
c. menyusun evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang kerja sama intelijen di luar negeri yang telah dan akan dilaksanakan; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidkerma.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbidkermalugri bertanggung jawab kepada Kabidkerma.

Pasal 125

(1) Pertelaan tugas Paur Subbidkermalugri:
a. membuat konsep program kerja sama intelijen dengan institusi terkait di luar negeri;
b. membuat konsep pendataan permasalahan di bidang pembinaan dan kegiatan Intelkam Polri sebagai bahan dalam kerja sama dengan institusi terkait di luar negeri;

c. melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang kerja sama intelijen di luar negeri yang telah dan akan dilaksanakan;
d. membuat konsep rencana kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pada masing-masing bidang;
e. menyelenggarakan pengarsipan/dokumentasi pada masing-masing Subbid;
f. melaksanakan kegiatan surat-menyurat yang akan dikirim maupun yang diterima sesuai dengan bidang masing-masing; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidkermalugri.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Subbidkermalugri bertanggung jawab kepada Kasubbidkermalugri.

Pasal 126

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Subbidkermalugri:
a. melaksanakan tugas mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Bidkerma;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Bidkerma serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Bidkerma
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubbidkermalugri.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Subbidkermalugri bertanggung jawab kepada Paur Subbidkermalugri.

Pasal 127

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Bidkerma:
   a. melaksanakan urusan administrasi dan tata usaha di lingkungan Bidkerma;
   b. merencanakan dan mengusulkan rencana kebutuhan anggaran di lingkungan Bidkerma;
   c. menginventarisir dan memelihara barang-barang inventaris dinas di lingkungan Bidkerma;
   d. mengabsensi dan melaporkan situasi personel Bidkerma; dan
   e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kabidkerma.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin Bidkerma bertanggung jawab kepada Kabidkerma.

Bagian Kesepuluh
Ditpolitik

Pasal 128

(1) Pertelaan tugas Dirpolitik:
   a. penyusunan program kegiatan berdasarkan program kerja Baintelkam Polri serta mengarahkan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya;
   b. menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen terhadap berbagai potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata di bidang Politik;
   c. penyiapan dan penentuan unsur-unsur keterangan/ target operasi di bidang tugasnya;
   d. penyusunan produk intelijen sesuai dengan bidang tugasnya;
   e. pemberian dukungan kegiatan Intelkam Polri kepada satuan intelijen kewilayahan;

f. penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan program kerja Baintelkam Polri sesuai bidang Politik;

g. melaksanakan kegiatan pencatatan (*recording*) dan pengarsipan (*filling*) dan memasukkan data ke jaringan MIS Intelkam Polri;

h. pengajuan pertimbangan dan saran kepada Kabaintelkam Polri, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang Politik; dan

i. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mencegah penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Direktorat Politik.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Dirpolitik bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri Polri.

Pasal 129

(1) Pertelaan tugas Wakil Dirpolitik:

a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirpolitik berkaitan dengan bidang tugasnya;

b. membina disiplin serta peningkatan kemampuan anggota dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan serta perawatan peralatan/alsus yang melekat pada Ditpolitik;

c. mewakili Dirpolitik apabila berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai batas kewenangannya terutama dalam memimpin, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Ditpolitik dan melaporkan hasilnya kepada Dirpolitik; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirpolitik.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Wadirpolitik bertanggung jawab kepada Dirpolitik.

Pasal 130

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Kepemerintahan:
   a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirpolitik sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu birokrasi pemerintah, hubungan kelembagaan, kebijakan politik pemerintah dalam negeri, kebijakan politik pemerintah luar negeri;
   b. menetapkan program kegiatan Subdirektorat berdasarkan program kerja Ditpolitik sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;
   e. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Direktur;
   f. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Direktur Politik.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Kasubdit bertanggung jawab kepada Direktur Politik.

Pasal 131

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Kepemerintahan:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam penyelenggaraan pada bidang birokrasi pemerintah dengan melakukan deteksi kerawanan terhadap:
      1. korupsi yang terjadi di bidang birokrasi;
      2. gratifikasi, pungutan liar dan suap; dan

3. penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasbudit.

Pasal 132

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Kepemerintahan:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 133

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Kepemerintahan:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing dan debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 134

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Kepemerintahan:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam penyelenggaraan pada bidang birokrasi pemerintah dengan melakukan deteksi kerawanan terhadap kerawanan dalam hubungan kelembagaan yang meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan/lembaga negara serta hubungan antara pusat dan daerah;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan

perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk Intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 135

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Kepemerintahan:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 136

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Kepemerintahan:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam Laporan Informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 137

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Kepemerintahan:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kebijakan :
      1. otonomi daerah;
      2. otonomi khusus; dan
      3. batas wilayah negara;
   b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
   c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 138

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Kepemerintahan:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 139

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Kepemerintahan:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 140

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Kepemerintahan:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan kerawanan dalam penyelenggaraan kebijakan politik luar negeri, kebijakan internasional serta dampak perkembangan lingkungan strategi global.
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 141

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Kepemerintahan:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing dan debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 142

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Kepemerintahan:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 143

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Kepemerintahan:
   a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Bidang Kepemerintahan;
   b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Bidang Kepemerintahan;
   c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Subdit Bidang Kepemerintahan;
   d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Bidang Kepemerintahan, untuk bahan pemetaan;
   e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasbudit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit Bidang Kepemerintahan.

Pasal 144

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Kepemerintahan:
   a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Bidang Kepemerintahan;
   b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas dinas di lingkungan Subdit Bidang Kepemerintahan serta mendistribusikannya;
   c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;

d. menyimpan/mengarsipkan surat-surat dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Bidang Kepemerintahan;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan; dan
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggungjawab kepada Kaurmin.

Pasal 145

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Pembangunan Demokrasi:
a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirpolitik sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu partisipasi dan budaya politik, Pemilu dan Pemilukada, Parpol, perempuan dalam politik/gender;
b. menetapkan program kegiatan Subdirektorat berdasarkan program kerja Ditpolitik sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melaksanakan kegiatan operasional Intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;
e. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Direktur;
f. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirpolitik.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirpolitik.

Pasal 146

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Pembangunan Demokrasi:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang partisipasi dan budaya politik yang berdampak pada kerawanan perkembangan politik yang meliputi:
   1. politik uang;
   2. oligarki;
   3. kampanye hitam; dan
   4. penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian.

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah pimpinan.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 147

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Pembangunan Demokrasi:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik Intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 148

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Pembangunan Demokrasi:
   a. melaksanakan kegiatan operasional Intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 149

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Pembangunan Demokrasi:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang Pemilukada yang meliputi:
   1. penyimpangan regulasi;
   2. kebijakan penyelenggara;
   3. peserta;
   4. sarana dan prasarana logistik;
   5. masyarakat/pemilih; dan
   6. tahapan penyelenggaraan Pemilukada;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 150

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Pembangunan Demokrasi:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 151

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Pembangunan Demokrasi:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 152

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Pembangunan Demokrasi:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit meliputi bidang Parpol dan Ormas binaan dengan melakukan deteksi terhadap kerawanan:
   1. konflik internal dan eksternal Parpol;
   2. koalisi dan oposisi; dan
   3. konflik Ormas sayap Parpol;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 153

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Pembangunan Demokrasi:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 154

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Pembangunan Demokrasi:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 155

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Pembangunan Demokrasi:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang perempuan dalam

politik yang meliputi penyimpangan regulasi dan kebijakan tentang penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 156

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Pembangunan Demokrasi:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk

penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 157

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Pembangunan Demokrasi:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 158

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Pembangunan Demokrasi:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Bidang Pembangunan Demokrasi;
b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Bidang Pembangunan Demokrasi;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Subdit Bidang Pembangunan Demokrasi;

d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Bidang Pembangunan Demokrasi, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit Bidang Pembangunan Demokrasi.

Pasal 159

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Pembangunan Demokrasi:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Bidang Pembangunan Demokrasi;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subdit Bidang Pembangunan Demokrasi serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat keluar, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Bidang Pembangunan Demokrasi;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan; dan

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggungjawab kepada Kaurmin.

Pasal 160

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:

a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirpolitik sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu ideologi negara dan kebangsaan, kelompok penekan (ormas dan mahasiswa), ormas asing/NGO, media massa;

b. menetapkan program kegiatan Subdirektorat berdasarkan program kerja Ditpolitik sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. memberikan bantuan operasional kepada satuan Intelijen pada tingkat kewilayahan;

e. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Direktur;

f. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirpolitik.

Pasal 161

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang ideologi negara dan kebangsaan.

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 162

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 163

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 164

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang kelompok penekan Ormas dan Mahasiswa;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 165

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 166

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 167

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang Ormas Asing/NGO.
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada

satuan Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 168

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 169

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 170

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang media massa.
   b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
   c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
   d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 171

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 172

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 173

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara;
b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen/naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara.

Pasal 174

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara:
   a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara;
   b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas dinas di lingkungan Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara serta mendistribusikannya;
   c. mengirim surat/naskah dinas keluar, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
   d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara;
   e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
   g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 175

(1) Pertelaan tugas Kaurtu Ditpolitik:
   a. menyiapkan konsep dan menyusun saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan Rengiat Ditpolitik sebagai pertelaan Renja Baintelkam Polri;

b. menyiapkan konsep Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB Ditpolitik setelah dikoordinasikan dengan masing-masing Subdit;
c. menghimpun Anev hasil kegiatan masing-masing Subdit di lingkungan Direktorat Politik untuk diteruskan kepada pimpinan;
d. melaksanakan pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Ditpolitik;
e. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat pertemuan dan lain-lain di lingkungan Ditpolitik;
f. memberikan petunjuk dan arahan tentang Jukminu Polri di lingkungan Ditpolitik;
g. mengusahakan dan mengatur penggunaan angkutan perlengkapan dan ruang kerja di lingkungan Ditpolitik dalam kegiatannya berkoordinasi dengan Kataud Baintelkam Polri;
h. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan maupun non kedinasan di lingkungan Ditpolitik;
i. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi tugas-tugas Bamin/Banum pada Urtu;
j. melaksanakan urusan ketatausahaan lainnya yang meliputi keamanan, kebersihan dan keindahan perkantoran, penegakkan disiplin dan tata tertib, kesadaran hukum personel di lingkungan Ditpolitik kepada Kabaintelkam Polri melalui Bendahara Satker Baintelkam Polri; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirpolitik.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurtu Ditpolitik bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolitik dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah arahan Wadirpolitik.

Pasal 176

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Urtu Ditpolitik:
   a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Direktorat Politik;
   b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Direktorat Politik serta mendistribusikannya;
   c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Direktorat Politik maupun di luar lingkungan Direktorat Politik;
   d. menyimpan/ mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Ditpolitik;
   e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Ditpolitik maupun di luar Ditpolitik;
   f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirpolitik.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Urtu Ditpolitik bertanggung jawab kepada Kaurtu Ditpolitik.

Bagian Kesebelas

Ditekonomi

Pasal 177

(1) Pertelaan tugas Direkonomi:
   a. penyusunan program kegiatan berdasarkan program kerja Baintelkam Polri serta mengarahkan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya;
   b. menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen terhadap berbagai potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata di bidang ekonomi;

c. penyiapan dan penentuan unsur-unsur keterangan/ target operasi di bidang tugasnya;
d. penyusunan produk intelijen sesuai dengan bidang tugasnya;
e. pemberian dukungan kegiatan Intelkam Polri kepada satuan intelijen kewilayahan;
f. penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan program kerja Baintelkam Polri sesuai bidang ekonomi;
g. melaksanakan kegiatan pencatatan *(recording)* dan pengarsipan *(filling)* dan memasukkan data ke jaringan MIS Intelkam Polri;
h. pengajuan pertimbangan dan saran kepada Kabaintelkam Polri, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang ekonomi; dan
i. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mencegah penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Ditekonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Direkonomi bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri.

Pasal 178

(1) Pertelaan tugas Wadirekonomi:
a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Direkonomi berkaitan dengan bidang tugasnya;
b. membina disiplin serta peningkatan kemampuan anggota dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan serta perawatan peralatan khusus/Alsus yang melekat pada Ditekonomi;
c. mewakili Direkonomi apabila berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai batas kewenangannya terutama dalam memimpin, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Ditekonomi dan melaporkan hasilnya kepada Direkonomi; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Direkonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Wadirekonomi bertanggung jawab kepada Direkonomi.

Pasal 179

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:

a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Direkonomi sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu investasi, perbankan, keuangan, perpajakan, cukai, industri, perdagangan, koperasi, UKM dan BUMN;

b. menetapkan program kegiatan Subdirektorat berdasarkan program kerja Ditekonomi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;

e. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dalam rangka pengumpulan bahan keterangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Direkonomi;

g. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Direkonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubdit bertanggung jawab kepada Direkonomi.

Pasal 180

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang moneter, perbankan dan investasi dengan melakukan deteksi terhadap:

1. moneter:
   a) kebijakan moneter yang berpotensi merugikan negara;
   b) kebijakan lalu lintas devisa yang berpotensi merugikan negara;
2. perbankan:
   a) kebijakan perbankan dan nonbank yang berpotensi merugikan negara;
   b) bank gelap;
   c) penyimpangan penyaluran kredit;
3. investasi dengan mendeteksi kebijakan dan penyimpangan investasi asing maupun dalam negeri;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar

lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 181

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 182

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;

b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 183

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang keuangan, bea cukai dan perpajakan dengan melakukan deteksi terhadap:
1. penyelidikan penyimpangan keuangan negara (korupsi pengadaan barang dan jasa di jajaran bidang ekonomi);
2. penyelidikan penyimpangan bea cukai (penyelundupan); dan
3. penyelidikan tentang penyimpangan pajak;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 184

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 185

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 186

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang industri dan perdagangan dengan melakukan deteksi terhadap:
1. kebijakan industri dan perdagangan yang berpotensi merugikan kepentingan negara dan masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas;
2. perdagangan dan perindustrian ilegal; dan
3. penyimpangan HAKI;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 187

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 188

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 189

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang koperasi, usaha kredit menengah dan BUMN dengan melakukan deteksi terhadap:
      1. penggunaan dana KUR dan LPDP; dan
      2. kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan terjadinya korupsi di BUMN dan koperasi;
   b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
   c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 190

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 191

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 192

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
   a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi;
   b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi;
   c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi;
   d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi, untuk bahan pemetaan;
   e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen/naskah dinas;
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit Investasi, Perbankan dan Koperasi.

Pasal 193

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi:
   a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi;
   b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas dinas di lingkungan Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi serta mendistribusikannya;
   c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
   d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Investasi, Perbankan dan Koperasi;
   e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit; dan
   g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 194

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Sumber Daya Alam:
   a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Direkonomi sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu pertanian dan peternakan, kehutanan dan

lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pertanahan dan perkebunan;

b. menetapkan program kegiatan Subdirektorat berdasarkan program kerja Direkonomi sesuai dengan lingkup tugasnya yaitu Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Pertanahan dan Perkebunan;

c. menetapkan program kegiatan Subdirektorat berdasarkan program kerja Dirtekonomi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dalam rangka pengumpulan bahan keterangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. memberikan bantuan operasional kepada satuan Intelijen pada tingkat kewilayahan;

h. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Direkonomi;

i. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Direkonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasubdit bertanggung jawab kepada Direkonomi.

Pasal 195

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang pertanian dan peternakan dengan melakukan deteksi terhadap:
      1. kebijakan bidang pertanian dan peternakan yang dapat merugikan keuangan negara dan kerugian masyarakat; dan
      2. penyimpangan dan tindak pidana yang berkaitan dengan produk pertanian dan peternakan;
   b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
   c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
   d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
   e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 196

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 197

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 198

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Sumber Daya Alam:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup dengan melakukan deteksi terhadap:
   1. kebijakan pemerintah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat; dan
   2. penyimpangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 199

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 200

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 201

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan

deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang kelautan dan perikanan dengan melakukan deteksi terhadap:

1. kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang dapat merugikan keuangan negara dan kerugian masyarakat; dan
2. penyimpangan di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi penangkapan ikan *(illegal fishing),* penyalahgunaan perizinan *(unregulated fishing),* laporan hasil tangkapan ikan palsu (*unrepoted fishing* dan perusakan ekosistem ikan *(destructive fishing).*

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 202

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 203

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 204

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan

deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang perkebunan dan pertanahan dengan melakukan deteksi terhadap:

1. kebijakan pemerintah di bidang perkebunan dan pertanahan yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat yang berdampak terhadap stabilitas keamanan; dan
2. penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana di bidang perkebunan dan pertanahan yang dapat menimbulkan konflik sosial;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 205

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 206

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Sumber Daya Alam:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 207

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Sumber Daya Alam:

a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit 2 Bidang Sumber Daya Alam;
b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Sumber Daya Alam;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas dan produk intel di lingkungan Subdit Sumber Daya Alam;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Sumber Daya Alam, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen/tulisan dinas;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 208

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Sumber Daya Alam:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Sumber Daya Alam;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subdit Sumber Daya Alam serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Sumber Daya Alam;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 209

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:
a. menetapkan program kegiatan Subdirektorat berdasarkan program kerja Ditekonomi sesuai dengan lingkup tugasnya yaitu Pertambangan, Energi (Migas, Kelistrikan, Energi Baru Terbarukan), Perhubungan (Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian), Telekomunikasi dan Elektronika;
b. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi aksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dalam rangka pengumpulan bahan keterangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Direkonomi sesuai dengan lingkup sasaran tugas Pertambangan, Energi (Migas, Kelistrikan, yaitu Energi Baru Terbarukan), Perhubungan (Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian), Telekomunikasi dan Elektronika;
e. memberikan bantuan operasional kepada satuan Intelijen pada tingkat kewilayahan;

f. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Direkonomi;
g. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Direkonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Kasubdit bertanggung jawab kepada Direkonomi.

Pasal 210

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang pertambangan dengan melakukan deteksi terhadap:
1. kebijakan pemerintah pusat dan daerah bidang pertambangan yang dapat merugikan keuangan negara dan kerugian masyarakat; dan
2. pertambangan tanpa izin *(illegal minning)*;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Direkonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 211

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 212

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 213

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang energi (Migas dan listrik) dengan melakukan deteksi terhadap:
1. penyimpangan terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi; dan
2. penyimpangan regulasi dan distribusi energi (Migas dan listrik) yang berdampak terhadap kerugian negara;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 214

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:

h. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

i. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

j. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

k. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

l. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

m. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 215

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 216

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang perhubungan (darat, laut, udara dan kereta api) dengan melakukan deteksi terhadap penyalahgunaan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang perhubungan (darat, laut, udara dan kereta api) yang berdampak terhadap kerugian dan keselamatan masyarakat;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 217

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 218

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 219

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang telekomunikasi dan elektronik terhadap pelanggaran undang-undang informasi transaksi elektronik;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan Intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 220

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 221

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;

c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 222

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:

a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan;

b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan;

c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan;

d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan, untuk bahan pemetaan;

e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen/naskah dinas; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 223

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan:

a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 224

(1) Pertelaan tugas Kaurtu Ditekonomi:
a. menyiapkan konsep dan menyusun saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan Rengiat Ditekonomi sebagai pertelaan Renja Baintelkam Polri;
b. menyiapkan konsep Kerangka Acuan Kerja dan RAB Ditekonomi setelah dikoordinasikan dengan masing-masing Subdit;
c. menghimpun Anev hasil kegiatan masing-masing Subdit di lingkungan Ditekonomi untuk diteruskan kepada pimpinan;

d. melaksanakan pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Ditekonomi;
e. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat pertemuan dan lain-lain di lingkungan Ditekonomi;
f. memberikan petunjuk dan arahan tentang Jukminu Polri di lingkungan Ditekonomi;
g. mengusahakan dan mengatur penggunaan angkutan perlengkapan dan ruang kerja di lingkungan Ditekonomi dalam kegiatannya berkoordinasi dengan Kataud Baintelkam Polri;
h. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan maupun nonkedinasan di lingkungan Ditekonomi;
i. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi tugas Bamin/Banum pada Urtu;
j. melaksanakan urusan ketatausahaan lainnya yang meliputi keamanan, kebersihan dan keindahan perkantoran, penegakan disiplin dan tata tertib, kesadaran hukum personel di lingkungan Ditekonomi kepada KaBaintelkam Polri melalui Bendahara Satker Baintelkam Polri; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Direkonomi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurtu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direkonomi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah arahan Wadirekonomi.

Pasal 225

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum pada Urtu:
a. melaksanakan tugas mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Ditekonomi;

b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Ditekonomi serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Ditekonomi maupun di luar lingkungan Ditekonomi;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Ditekonomi;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Ditekonomi maupun di luar Ditekonomi;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurtu.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum bertanggung jawab kepada Kaurtu.

Bagian Keduabelas
Ditsosbud

Pasal 226

(1) Pertelaan tugas Dirsosbud:
a. penyusunan program kegiatan berdasarkan program kerja Baintelkam Polri serta mengarahkan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya;
b. menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen terhadap berbagai potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata di bidang Sosbud;
c. penyiapan dan penentuan unsur-unsur keterangan/target operasi di bidang tugasnya;
d. penyusunan produk intelijen sesuai dengan bidang tugasnya;

e. pemberian dukungan kegiatan Intelkam Polri kepada satuan intelijen kewilayahan;
f. penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan program kerja Baintelkam Polri sesuai bidang Sosbud;
g. melaksanakan kegiatan pencatatan *(recording)* dan pengarsipan *(filling)* dan memasukkan data ke jaringan MIS Intelkam Polri;
h. pengajuan pertimbangan dan saran kepada Kabaintelkam Polri, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang Sosbud; dan
i. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mengurangi penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Ditsosbud.

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dirsosbud bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri.

Pasal 227

(1) Pertelaan tugas Wadirsosbud:
a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirsosbud berkaitan dengan bidang tugasnya;
b. membina disiplin serta peningkatan kemampuan anggota dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan serta perawatan peralatan/Alsus yang melekat pada Ditsosbud;
c. mewakili Ditsosbud apabila berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai batas kewenangannya terutama dalam memimpin, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Ditsosbud dan melaporkan hasilnya kepada Dirsosbud; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirsosbud.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Wadirsosbud bertanggung jawab kepada Dirsosbud.

Pasal 228

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Kehidupan Beragama:
   a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirsosbud sesuai dengan lingkup sasaran tugas Agama, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan anak, Kependudukan dan Transmigrasi;
   b. menetapkan program kegiatan Subdit berdasarkan program kerja Ditsosbud sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. memberikan bantuan operasional kepada satuan Intelijen pada tingkat kewilayahan;
   e. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Dirsosbud;
   f. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirsosbud.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirsosbud.

Pasal 229

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Kehidupan Beragama:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang agama dengan melakukan deteksi terhadap:
      1. potensi gangguan di bidang agama yang berdampak:

a) konflik antar umat beragama;
b) internal umat beragama;

2. penyelidikan terhadap Ormas keagamaan yang mengganggu stabilitas ketertiban masyarakat; dan
3. penyelenggaraan haji yang merugikan negara dan masyarakat;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 230

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Kehidupan Beragama:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 231

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Kehidupan Beragama:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 232

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Kehidupan Beragama:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang penghayat kepercayaan dan ajaran yang menyimpang dengan melakukan:

1. deteksi potensi gangguan masalah penghayat kepercayaan;
2. deteksi potensi gangguan masalah ajaran agama yang menyimpang;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 233

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Kehidupan Beragama:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 234

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Kehidupan Beragama:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 235

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Kehidupan Beragama:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak dengan melakukan:
1. deteksi eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak;

2. deteksi kekerasan terhadap perempuan dan anak/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan
3. deteksi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 236

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Kehidupan Beragama:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 237

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Kehidupan Beragama:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 238

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Kehidupan Beragama:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang kependudukan dan transmigrasi dengan melakukan deteksi terhadap:
1. potensi pertikaian antarsuku;
2. penduduk lokal dan pendatang;
3. kelompok dan geng;

4. penyimpangan kebijakan pemerintah bidang transmigrasi; dan
5. administrasi kependudukan;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 239

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Kehidupan Beragama:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk

penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 240

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Kehidupan Beragama:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;

b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;

c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 241

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Kehidupan Beragama:

a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Kehidupan Beragama;

b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Kehidupan Beragama;

c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas di lingkungan Subdit Kehidupan Beragama;

d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Kehidupan Beragama, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 242

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Kehidupan Beragama:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit 1 Bidang Kehidupan Beragama;
b. mengerjakan pengetikan surat-surat dinas di lingkungan Subdit Kehidupan Beragama serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Kehidupan Beragama;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 243

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
   a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirsosbud sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu Ormas/LSM dalam dan luar negeri, Pendidikan dan Ilpengtek, Kesehatan, Olahraga;
   b. menetapkan program kegiatan Subdit berdasarkan program kerja Ditsosbud sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;
   e. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Dirsosbud;
   f. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirsosbud.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirsosbud.

Pasal 244

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang ormas/LSM dalam dan

luar negeri dengan melakukan deteksi (Lidik, Pam dan Gal) terhadap kegiatan dan keberadaan Ormas/LSM dalam dan luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas keamanan ketertiban;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 245

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 246

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 247

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi dengan melakukan deteksi terhadap:

1. terjadinya korupsi dan penyimpangan dana pendidikan;
2. kerawanan pelaksanaan ujian nasional (SD, SMP, SMU);
3. kerawanan terhadap penahapan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru (seleksi nasional masuk perguruan tinggi nasional);
4. perkelahian/aksi tawuran antar pelajar dan mahasiswa;
5. pemalsuan ijazah dan lembaga pendidikan ilegal;
6. kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa yang menyimpang dan berdampak pada gangguan Kamtibmas; dan
7. dampak kerawanan terhadap kebijakan pemerintah bidang pendidikan;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 248

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 249

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 250

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang kesehatan dengan melakukan tugas deteksi:
   1. penyimpangan regulasi dan kebijakan pemerintah bidang kesehatan;
   2. kejahatan dan pelanggaran undang-undang kesehatan;
   3. kegiatan praktik pengobatan alternatif yang berdampak meresahkan masyarakat;
   4. peredaran bahan makanan, minuman dan obat-obatan serta kosmetika yang berdampak terhadap terganggunya kesehatan masyarakat; dan
   5. kegiatan praktik ilegal/mal praktik (aborsi, operasi wajah dengan menggunakan silikon);

f. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

g. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

h. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan

Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 251

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 252

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;

b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 253

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang olahraga dengan melakukan deteksi:
1. penyimpangan regulasi dan kebijakan bidang olahraga serta dampak yang ditimbulkan;
2. tindak pidana olahraga (perjudian, korupsi anggaran); dan
3. potensi gangguan Kamtibmas dalam giat olahraga (bentrok suporter, massa organisasi olahraga);
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 254

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 255

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 256

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia;
b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas dan produk intel di lingkungan Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 257

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia:
   a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia;
   b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia serta mendistribusikannya;
   c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
   d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Pembangunan Sumber Daya Manusia;
   e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri; dan
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
   g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 258

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Sosial Kemasyarakatan:
   a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirsosbud sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu penyakit masyarakat, buruh dan TKI, pariwisata, bencana alam;
   b. menetapkan program kegiatan Subdit berdasarkan program kerja Ditsosbud sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;

e. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Dirsosbud;

f. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirsosbud.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirsosbud.

Pasal 259

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Sosial Kemasyarakatan:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang Tenaga Kerja dengan melakukan deteksi:

1. penyimpangan regulasi dan kebijakan oleh penyedia tenaga kerja dan dampak yang ditimbulkan;
2. kegiatan dan keberadaan yang menyimpang dari penyedia jasa tenaga kerja Indonesia; dan
3. keberadaan dan kegiatan tenaga kerja ilegal di dalam dan luar negeri;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan

perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 260

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Sosial Kemasyarakatan:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 261

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Sosial Kemasyarakatan:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing dan debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 262

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Sosial Kemasyarakatan:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang buruh tenaga kerja dengan melakukan deteksi:
1. penyimpangan regulasi dan kebijakan masalah ketenagakerjaan dan dampak yang ditimbulkan;
2. keberadaan dan kegiatan organisasi ketenagakerjaan yang mengganggu Kamtibmas; dan
3. kelompok/perorangan yang memanfaatkan organisasi ketenagakerjaan;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 263

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Sosial Kemasyarakatan:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 264

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Sosial Kemasyarakatan:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 265

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Sosial Kemasyarakatan:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang budaya dan pariwisata dengan melakukan deteksi:
1. penyimpangan kebijakan dan regulasi bidang pariwisata;
2. konflik adat istiadat;
3. pengaruh negatif budaya asing; dan

4. potensi gangguan ancaman pelestarian budaya;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 266

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Sosial Kemasyarakatan:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk

penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 267

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Sosial Kemasyarakatan:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 268

(2) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Sosial Kemasyarakatan:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang bencana alam dengan melakukan deteksi:
1. penyimpangan (korupsi) kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan sosial;

2. penyelewengan pengumpulan dan pendistribusian bantuan bencana alam beserta dampaknya; dan
3. daerah rawan bencana;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 269

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Sosial Kemasyarakatan:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 270

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Sosial Kemasyarakatan:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 271

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Sosial Kemasyarakatan:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit 3 Bidang Sosial Kemasyarakatan;
b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Sosial Kemasyarakatan;

c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas dan produk intel di lingkungan Subdit Sosial Kemasyarakatan;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Sosial Kemasyarakatan, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen/naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 272

(2) Pertelaan tugas Banum Subdit Sosial Kemasyarakatan:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Sosial Kemasyarakatan;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subdit Sosial Kemasyarakatan serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat-surat dinas dan produk-produk Intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Sosial Kemasyarakatan;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 273

(1) Pertelaan tugas Kaurtu pada Ditsosbud:

a. menyiapkan konsep dan menyusun saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan rengiat Ditsosbud sebagai pertelaan Renja Baintelkam Polri;

b. menyiapkan konsep Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB Ditsosbud setelah dikoordinasikan dengan masing-masing Subdit;

c. menghimpun Anev hasil kegiatan masing-masing Subdit di lingkungan Ditsosbud untuk diteruskan kepada pimpinan;

d. melaksanakan pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Ditsosbud;

e. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat pertemuan dan lain-lain di lingkungan Ditsosbud;

f. memberikan petunjuk dan arahan tentang Jukminu Polri di lingkungan Ditsosbud;

g. mengusahakan dan mengatur penggunaan angkutan perlengkapan dan ruang kerja di lingkungan Ditsosbud dalam kegiatannya berkoordinasi dengan Kataud Baintelkam Polri;

h. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan tugas kedinasan maupun nonkedinasan di lingkungan Ditsosbud;

i. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi tugas Bamin/Banum pada Urtu;

j. melaksanakan urusan ketatausahaan lainnya yang meliputi keamanan, kebersihan dan keindahan perkantoran, pemeliharaan disiplin dan tata tertib, kesadaran hukum personel di

lingkungan Ditsosbud kepada Kabaintelkam Polri melalui Bendahara Satker Baintelkam Polri; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirsosbud.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kaurtu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirsosbud dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah arahan Wadirsosbud.

Pasal 274

(1) Kaurtu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Bamin/Banum sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas dan mengagenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Ditsosbud;

b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Ditsosbud serta mendistribusikannya;

c. mengirim surat/naskah dinas keluar, baik di lingkungan Ditsosbud maupun di luar lingkungan Ditsosbud;

d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Ditsosbud;

e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Ditsosbud maupun di luar Ditsosbud;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun melalui sarana MIS LAN; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurtu.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum bertanggung jawab kepada Kaurtu.

Bagian Ketigabelas

Ditkamneg

Pasal 275

(1) Pertelaan tugas Dirkamneg:
   a. penyusunan program kegiatan berdasarkan program kerja Baintelkam Polri serta mengarahkan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya;
   b. menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen terhadap berbagai potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata di bidang Kamneg;
   c. penyiapan dan penentuan unsur-unsur keterangan/target operasi di bidang tugasnya;
   d. penyusunan produk intelijen sesuai dengan bidang tugasnya;
   e. pemberian dukungan kegiatan Intelkam Polri kepada Intelkam Polri kewilayahan;
   f. penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan program kerja Baintelkam Polri sesuai bidang Kamneg;
   g. melaksanakan kegiatan pencatatan *(recording)* dan pengarsipan (*filling*) dan memasukkan data ke jaringan MIS Intelkam Polri;
   h. pengajuan pertimbangan dan saran kepada Kabaintelkam Polri, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang Kamneg; dan
   i. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mencegah penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Dirkamneg.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Dirkamneg bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri.

Pasal 276

(1) Pertelaan tugas Wadir:
   a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirkamneg berkaitan dengan bidang tugasnya;
   b. membina disiplin serta peningkatan kemampuan anggota dan mengawasi pelaksanaan

pemeliharaan serta perawatan peralatan/Alsus yang melekat pada Ditkamneg;

c. mewakili Dirkamneg apabila berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai batas kewenangannya terutama dalam memimpin, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Ditkamneg dan melaporkan hasilnya kepada Dirkamneg; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamneg.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Wadirkamneg bertanggung jawab kepada Dirkamneg.

Pasal 277

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Kejahatan Umum:

a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirkamneg sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu perjudian dan asusila, pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pencurian dengan kekerasan (Curas), permasalahan internal Polri, Narkoba dan zat-zat berbahaya, serta kebakaran pembakaran;

b. menetapkan program kegiatan Subdit berdasarkan program kerja Ditkamneg sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;

e. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Dirkamneg;
f. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamneg.

(2) Dalam pelaksanaan tugas para Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirkamneg.

Pasal 278

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Kejahatan Umum:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang perjudian dan asusila dengan melakukan deteksi dan ungkap jaringan terhadap masalah perjudian dan asusila dalam rangka ungkap sindikat/jaringan pelaku;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar

lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 279

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Kejahatan Umum:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 280

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Kejahatan Umum:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;

b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;

c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 281

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Kejahatan Umum:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang penculikan dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan dengan melakukan deteksi dan ungkap jaringan terhadap masalah penculikan dan pencurian dengan kekerasan yang membahayakan kepentingan masyarakat dan negara (curas mengarah teroris);

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 282

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Kejahatan Umum:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 283

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Kejahatan Umum:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 284

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Kejahatan Umum:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang permasalahan internal Polri dengan melakukan deteksi untuk ungkap jaringan, kontra intelijen terkait dengan opini/masalah yang merugikan institusi Polri dan konflik Polri dengan pihak-pihak lain.

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 285

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Kejahatan Umum:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 286

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Kejahatan Umum:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 287

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Kejahatan Umum:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang Narkoba dan zat-zat berbahaya, serta kebakaran pembakaran.
   b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
   c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
   d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
   e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 288

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Kejahatan Umum:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 289

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Kejahatan Umum:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 290

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Kejahatan Umum:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Kejahatan Umum;

b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Kejahatan Umum;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas produk intel di lingkungan Subdit Kejahatan Umum;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Kejahatan Umum, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 291

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Kejahatan Umum:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Kejahatan Umum;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subdit Kejahatan Umum serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Kejahatan Umum;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 292

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Kejahatan Keamanan Negara:

a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirkamneg sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu sparatisme dan/atau makar, pengawasan dan kejahatan terkait Handak dan bahan kimia berbahaya, pengawasan dan kejahatan terkait senpi, konflik horizontal/vertikal;

b. menetapkan program kegiatan Subdit berdasarkan program kerja Ditkamneg sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;

e. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Dirkamneg;

f. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian menyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamneg.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirkamneg.

Pasal 293

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang sparatisme dan/atau makar dengan melakukan:

1. deteksi dan ungkap jaringan terhadap kegiatan/aktivitas orang/kelompok yang mengarah kepada sparatisme dan/atau makar makar; dan
2. kontra opini;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 294

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 295

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 296

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang pengawasan dan kejahatan terkait bahan peledak dan bahan kimia berbahaya dengan melakukan deteksi:
   1. penyimpangan regulasi bahan peledak dan kimia berbahaya (legal); dan
   2. peredaran bahan peledak dan bahan kimia berbahaya (ilegal);
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 297

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 298

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 299

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang pengawasan dan kejahatan terkait senjata api dengan melakukan deteksi dan ungkap jaringan terhadap penyalahgunaan Senpi nonorganik TNI/Polri dan peredaran Senpi ilegal;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 300

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 301

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 302

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang konflik horizontal/vertikal dengan melakukan deteksi dan ungkap jaringan terhadap konflik horizontal dan vertikal;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggungjawab kepada Kasubdit.

Pasal 303

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 304

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Kejahatan Keamanan Negara:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 305

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Kejahatan Keamanan Negara:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Kejahatan Keamanan Negara;

b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Kejahatan Keamanan Negara;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas dan produk intel di lingkungan Subdit Kejahatan Keamanan Negara;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Kejahatan Keamanan Negara, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 306

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Kejahatan Keamanan Negara:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Kejahatan Keamanan Negara;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subdit Kejahatan Keamanan Negara serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Kejahatan Keamanan Negara;

e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas, baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 307

(1) Pertelaan tugas Kasubdit Kejahatan Lintas Negara:
a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirkamneg sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu terorisme, kejahatan terkait orang asing, pengamanan *VVIP/VIP*, kejahatan perbatasan dan perdagangan manusia, perompakan laut dan kejahatan dunia maya;
b. menetapkan program kegiatan Subdit berdasarkan program kerja Ditkamneg sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi dan identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;
e. menyiapkan unsur-unsur keterangan/target operasi sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Dirkamneg;
f. melakukan pengarahan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan taktis dan teknis fungsi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamneg.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirkamneg.

Pasal 308

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Kejahatan Lintas Negara:
   a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang terorisme dan ungkap jaringan serta penggalangan terhadap orang/kelompok yang berindikasi melakukan kejahatan terorisme;
   b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
   c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
   d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
   e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 309

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Kejahatan Lintas Negara:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 310

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Kejahatan Lintas Negara:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 311

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Kejahatan Lintas Negara:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang kejahatan terkait orang asing, pengamanan *VVIP/VIP* dan ungkap jaringan terhadap orang asing sebagai pelaku kejahatan serta pelaku pengamanan *VVIP/VIP*;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 312

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Kejahatan Lintas Negara:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 313

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Kejahatan Lintas Negara:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 314

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Kejahatan Lintas Negara:

a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap kerawanan dalam bidang perbatasan dan perdagangan manusia dengan melakukan deteksi dan ungkap jaringan terhadap masalah perbatasan dan perdagangan manusia (*trafficking*);
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 315

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Kejahatan Lintas Negara:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 316

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Kejahatan Lintas Negara:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 317

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Kejahatan Lintas Negara:
a. memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan asesmen terhadap

kerawanan dalam bidang perompakan di laut dan kejahatan dunia maya dan ungkap jaringan terhadap masalah perompakan di laut serta kejahatan dunia maya terhadap kejahatan yang diatur oleh undang-undang informasi dan teknologi;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 318

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Kejahatan Lintas Negara:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 319

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Kejahatan Lintas Negara:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 320

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Kejahatan Lintas Negara:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Kejahatan Lintas Negara;

b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Kejahatan Lintas Negara;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas dan produk intel di lingkungan Subdit Kejahatan Lintas Negara;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Subdit Kejahatan Lintas Negara, untuk bahan pemetaan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 321

(1) Pertelaan tugas Banum Subdit Kejahatan Lintas Negara:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Subdit Kejahatan Lintas Negara;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Subdit Kejahatan Lintas Negara serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Subdit Kejahatan Lintas Negara;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk intel melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banum bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 322

(1) Pertelaan tugas Kaurtu pada Ditkamneg:
a. menyiapkan konsep dan menyusun saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan Rengiat Ditkamneg sebagai pertelaan Renja Baintelkam Polri;
b. menyiapkan konsep Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB Ditkamneg setelah dikoordinasikan dengan masing-masing Subdit;
c. menghimpun Anev hasil kegiatan masing-masing Subdit di lingkungan Ditkamneg untuk diteruskan kepada pimpinan;
d. melaksanakan pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Ditkamneg;
e. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat pertemuan dan lain-lain di lingkungan Ditkamneg;
f. memberikan petunjuk dan arahan tentang Jukminu Polri di lingkungan Ditkamneg;
g. mengusahakan dan mengatur penggunaan angkutan perlengkapan dan ruang kerja di lingkungan Ditkamneg dalam kegiatannya berkoordinasi dengan Kataud Baintelkam Polri;
h. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan maupun non kedinasan di lingkungan Ditkamneg;

i. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi tugas-tugas Bamin/Banum pada Urtu;
j. melaksanakan urusan ketatausahaan lainnya yang meliputi keamanan, kebersihan dan keindahan perkantoran, pemeliharaan disiplin dan tata tertib, kesadaran hukum personel di lingkungan Ditkamneg kepada Kabaintelkam Polri melalui bendahara Satker Baintelkam Polri; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamneg.

(2) Dalam pelaksanaan tuganya Kaurtu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirkamneg dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah arahan Wadirkamneg.

Pasal 323

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum pada Urtu Ditkamneg:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Ditkamneg;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Ditkamneg serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Ditkamneg maupun di luar lingkungan Ditkamneg;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Ditkamneg;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Ditkamneg maupun di luar Ditkamneg;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun melalui sarana MIS LAN; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurtu.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Bamin/Banum bertanggung jawab kepada Kaurtu.

Bagian Keempatbelas
Ditkamsus

Pasal 324

(1) Pertelahan Tugas Dirkamsus:
   a. menyusun program kegiatan Ditkamsus berdasarkan program kerja Baintelkam Polri serta mengarahkan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya;
   b. menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, penggalangan dan kontra intelijen kepolisian guna pencegahan dan antisipasi terhadap ancaman spionase dan sabotase, ancaman teror dan radikal, ancaman kejahatan sistim informasi dan komunikasi serta ancaman propaganda atau perang urat syaraf yang mengganggu keamanan dalam negeri;
   c. menyiapkan dan memetakan target penggalangan dan kontra intelijen perorangan atau kelompok di bagian tugasnya;
   d. menyusun produk intelijen sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
   e. melaksanakan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya dan instansi pemerintah khususnya satuan intelijen instansi pemerintah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya serta memberikan dukungan kegiatan kontra Intelijen kepada satuan intelijen kepolisian kewilayahan;
   f. menyiapkan kebijakan masalah kegiatan penggalangan dan kontra intelijen dalam rangka penyusunan program kerja Baintelkam Polri;
   g. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pengarsipan serta memasukkan perkembangan data hasil kontra intelijen ke jaringan MIS Intelkam Polri/Alsus Baintelkam Polri;

h. pengajuan pertimbangan dan saran kepada Kabaintelkam Polri khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan tugas tanggung jawabnya; dan

i. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran DIPA guna mencegah penyimpangan anggaran/korupsi di lingkungan Direktorat Keamanan Khusus.

(2) Dalam Pelaksanaan tugasnya Dirkamsus bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri.

Pasal 325

(1) Pertelahan Tugas Wadirkamsus:

a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirkamsus berkaitan dengan kompetensi tugasnya;

b. membina disiplin dan meningkatkan kemampuan anggota serta mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan/Alsus yang ada pada Ditkamsus;

c. mewakili Dirkamsus apabila berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai batas kewenangannya terutama dalam memimpin, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Ditkamsus dan melaporkan hasilnya kepada Dirkamsus; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamsus.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Wadirkamsus bertanggung jawab kepada Dirkamsus.

Pasal 326

(1) Pertelahan tugas Kasubdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:

a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirkamsus sesuai dengan lingkup sasaran tugas ancaman spionase dan sabotase asing beserta

jaringannya baik yang sudah bersifat gangguan nyata, maupun masih berupa ambang gangguan;

b. menetapkan program kegiatan kontra intelijen Subdit 1 berdasarkan program kerja Ditkamsus sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan operasional kontra intelijen dalam rangka pencegahan dan antisipasi perkembangan pelanggaran dan kejahatan orang asing;

d. melaksanakan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian lainnya dan instansi pemerintah khususnya satuan intelijen yang berkaitan dengan lingkup tugasnya serta memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;

e. menyiapkan rencana kontra sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Dirkamsus;

f. melaksanakan pengarahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan taktis dan teknis fungsi kontra intelijen dan penggalangan intelijen, baik yang bersifat destruktif maupun konstrukstif; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintah oleh pimpinan, dalam mendukung tugas pokok Direktorat Kamsus.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirkamsus.

Pasal 327

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:

a. memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi ancaman spionase dan sabotase asing terhadap masalah kebijakan luar negeri, ideologi negara, dokumen negara, imigran dan perbatasan antarnegara;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 328

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 329

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 330

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:
a. memimpin pelakanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi ancaman spionase dan sabotase terhadap kebijakan dalam negeri, OTSUS, OTDA dan oposisi pemerintahan;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada

satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 331

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 332

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 333

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:
   a. memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi ancaman spionase dan sabotase asing dan jaringan oleh LSM Radikal/anti Pancasila dan pemerintah dan LSM afiliasi asing;
   b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
   c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 334

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 335

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 336

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:
   a. memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi ancaman spionase dan sabotase asing dan jaringannya oleh Ormas Radikal/anti Pancasila dan Ormas Buruh dan organisasi lainnya yang anti pemerintah;
   b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
   c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
   d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
   e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar

lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 337

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 338

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;

b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 339

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Ditkamsus;
b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Ditkamsus;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas dan produk intel di lingkungan Subdit Direktorat Kamsus;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Direktorat Kamsus, untuk bahan pemetaan dan bahan target kontra dan penggalangan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamsus.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada para Kasubdit di lingkungan Ditkamsus.

Pasal 340

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Urmin Subdit Masalah Ancaman Spionase dan Sabotase Ditkamsus:

a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Ditkamsus;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Ditkamsus serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Ditkamsus;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun dalam produk Intel melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Urmin bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 341

(1) Pertelaahan tugas Kasubdit Ancaman Teror dan Radikal:
a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirkamsus sesuai dengan lingkup sasaran tugas ancaman terorisme dan radikalisme.
b. menetapkan program kegiatan kontra intelijen Subdit 2 berdasarkan program kerja Ditkamsus sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melaksanakan kegiatan operasional kontra intelijen dalam rangka pencegahan dan antisipasi perkembangan kejahatan terorisme dan radikalisme;
d. melaksanakan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian lainnya dan instansi pemerintah

khususnya satuan intelijen yang berkaitan dengan lingkup tugasnya serta memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;

e. menyiapkan rencana kontra sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Dirkamsus;

f. melaksanakan pengarahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan taktis dan teknik fungsi kontra dan penggalangan intelijen; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintah oleh Dirkamsus.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirkamsus.

Pasal 342

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:

a. memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi ancaman terorisme dalam negeri dan yang berafiliasi dengan luar negeri;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan

Badan/Instansi/Satuan baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 343

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 344

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;

b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 345

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:
a. memimpin pelakanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi ancaman radikalisme Ormas, LSM dan residivis;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 346

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 347

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

(3) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Ditkamsus memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi ancaman separatisme bersenjata, tokoh politik dan kelompok simpatisan.

Pasal 348

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:

a. memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi ancaman separatisme bersenjata, tokoh politik dan kelompok simpatisan;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 349

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
   c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
   e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
   f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 350

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:
   a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
   b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
   c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 351

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:
   a. memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi ancaman intoleransi, aliran Radikal Kanan (RAKA)/Radikal Kiri (RAKI) yang berdampak kontinjensi, aliran garis keras dan kelompok anti pemerintah;
   b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
   c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
   d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
   e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 352

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:
   a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 353

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Ancaman Teror dan Radikal:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 354

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Ancaman Teror dan Radikal:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Ditkamsus;

b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Ditkamsus;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas dan produk intel di lingkungan Subdit Direktorat Kamsus;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Direktorat Kamsus, untuk bahan pemetaan dan bahan target kontra dan penggalangan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamsus.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada para Kasubdit di lingkungan Ditkamsus.

Pasal 355

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Urmin Subdit Ancaman Teror dan Radikal Ditkamsus:
a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Ditkamsus;
b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Ditkamsus serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Ditkamsus;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Urmin bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 356

(1) Pertelaahan Tugas Kasubdit Masalah Propaganda:
a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dirkamsus sesuai dengan lingkup sasaran tugas ancaman kejahatan propaganda teknologi informasi dan komunikasi;
b. menetapkan program kegiatan kontra intelijen Subdit berdasarkan program kerja Ditkamsus sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melaksanakan kegiatan operasional penyelidikan, penggalangan dan kontra intelijen dalam rangka pencegahan dan antisipasi perkembangan kejahatan informasi dan komunikasi;
d. melaksanakan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian lainnya dan instansi pemerintah khususnya satuan intelijen yang berkaitan dengan lingkup tugasnya serta memberikan bantuan operasional kepada satuan intelijen pada tingkat kewilayahan;
e. menyiapkan rencana kegiatan terhadap kejahatan media dan telekomunikasi, propaganda dan PUS opini terhadap anti pemerintah/MPR/DPR, propaganda dan PUS terhadap anti partai/lembaga politik serta propaganda dan PUS terhadap anti Pemda sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Dirkamsus;
f. melaksanakan pengarahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan taktik dan teknik fungsi kontra intelijen; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintah oleh Dirkamsus.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas Kasubdit bertanggung jawab kepada Dirkamsus.

Pasal 357

(1) Pertelaan tugas Kanit 1 Subdit Masalah Propaganda:
a. memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi kejahatan informasi dan tehnologi, transaksi elektronika dan siber;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;
e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 358

(1) Pelaksanaan tugas Panit 1 Subdit Masalah Propaganda:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 359

(1) Pertelaan tugas Banit 1 Subdit Masalah Propaganda:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 360

(1) Pertelaan tugas Kanit 2 Subdit Masalah Propaganda:
a. memimpin pelakanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi kejahatan organisasi

transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan negara;

b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 361

(1) Pelaksanaan tugas Panit 2 Subdit Masalah Propaganda:

a. membuat Pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk

penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 362

(1) Pertelaan tugas Banit 2 Subdit Masalah Propaganda:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 363

(1) Pertelaan tugas Kanit 3 Subdit Masalah Propaganda:
a. memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi kejahatan media sosial yang berdampak Sara, kejahatan media massa, elektronik dan digital serta situs-situs internet yang mediskreditkan pemerintah;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan

perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 364

(1) Pelaksanaan tugas Panit 3 Subdit Masalah Propaganda:

a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;

c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;

e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;

f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 365

(1) Pertelaan tugas Banit 3 Subdit Masalah Propaganda:
a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 366

(1) Pertelaan tugas Kanit 4 Subdit Masalah Propaganda:
a. memimpin pelaksanaan kegiatan kontra dan mengendalikan unit meliputi kejahatan penyadapan dan broadcast ilegal;
b. menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan berkaitan dengan perkembangan situasi sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. memimpin dan mengoordinasikan unit dalam rangka memberikan *back up* operasional kepada satuan intelijen di lingkungan Baintelkam Polri dan kewilayahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. mengoordinasikan dan mengarahkan anggota unit dalam penyusunan dan pertelaan tugas serta laporan hasil kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama atas perintah/petunjuk dan arahan Direktur dengan Badan/Instansi/Satuan, baik dalam maupun luar lingkungan Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam produk intelijen; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah Kasubdit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 367

(1) Pelaksanaan tugas Panit 4 Subdit Masalah Propaganda:
a. membuat pertelaan tugas berdasarkan rencana tugas yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan teknik dan taktik intelijen serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada;
c. melaksanakan kegiatan intelijen terhadap adanya kerawanan keamanan dan segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. mengikuti kegiatan *briefing* dan *debriefing* dari Kanit;
e. melakukan komunikasi antar-anggota unit;
f. membuat dan menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan informasi; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 368

(1) Pertelaan tugas Banit 4 Subdit Masalah Propaganda:

a. melaksanakan kegiatan operasional intelijen sesuai perintah Kasubdit dan Kanit;
b. menuangkan hasil kegiatan ke dalam laporan informasi;
c. melaksanakan/mengikuti *briefing* dan *debriefing* dari Kanit; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kanit.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

Pasal 369

(1) Pertelaan tugas Kaurmin Subdit Masalah Propaganda:
a. melaksanakan pelayanan surat-menyurat dokumentasi serta kearsipan di lingkungan Subdit Ditkamsus;
b. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan kepentingan dinas di lingkungan Subdit Ditkamsus;
c. melaksanakan tugas pengetikan dalam pembuatan surat/naskah dinas dan produk intel di lingkungan Subdit Direktorat Kamsus;
d. menghimpun data dan bahan keterangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas Subdit di lingkungan Direktorat Kamsus, untuk bahan pemetaan dan bahan target kontra dan penggalangan;
e. menyiapkan bahan-bahan keterangan dalam rangka pembuatan produk intelijen dan naskah dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamsus.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmin bertanggung jawab kepada Kasubdit.

Pasal 370

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum Urmin Subdit Masalah Propaganda Ditkamsus:
   a. melaksanakan tugas dan agenda surat/naskah dinas masuk dan pencatatan surat/naskah dinas keluar di lingkungan Ditkamsus;
   b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Ditkamsus serta mendistribusikannya;
   c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar lingkungan Baintelkam Polri;
   d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Ditkamsus;
   e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Baintelkam Polri maupun di luar Baintelkam Polri;
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurmin; dan
   g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun melalui sarana MIS LAN.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bamin/Banum Urmin bertanggung jawab kepada Kaurmin.

Pasal 371

(1) Pertelaan tugas Kaurtu pada Ditkamsus:
   a. menyiapkan konsep dan menyusun saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan rengiat Ditkamsus sebagai Pertelaan Renja Baintelkam Polri;
   b. menyiapkan konsep Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB Ditkamsus setelah dikoordinasikan dengan masing-masing Subdit;
   c. menghimpun anev hasil kegiatan masing-masing Subdit di lingkungan Ditkamsus untuk diteruskan kepada pimpinan;
   d. melaksanakan pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk

pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Ditkamsus;

e. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat pertemuan dan lain-lain di lingkungan Ditkamsus;

f. memberikan petunjuk dan arahan tentang Jukminu Polri di lingkungan Ditkamsus;

g. mengusahakan dan mengatur penggunaan angkutan perlengkapan dan ruang kerja di lingkungan Ditkamsus dalam kegiatannya berkoordinasi dengan Kataud Baintelkam Polri;

h. melaksanakan pelayanan bagi keperluan personel yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan maupun non kedinasan di lingkungan Ditkamsus;

i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Alsus yang ada pada Ditkamsus;

j. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi tugas-tugas Bamin/Banum pada Urtu;

k. melaksanakan urusan ketata usahaan lainnya yang meliputi keamanan, kebersihan dan keindahan perkantoran, pemeliharaan disiplin dan tata tertib, kesadaran hukum personel di lingkungan Ditkamneg kepada Kabaintelkam Polri melalui bendahara Satker Baintelkam Polri; dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Dirkamsus.

(2) Dalam pelaksanaan tuganya Kaurtu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirkamsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah arahan Wadirkamsus.

Pasal 372

(1) Pertelaan tugas Bamin/Banum pada Urtu Ditkamsus:

a. melaksanakan tugas dan agenda surat masuk dan pencatatan surat keluar di lingkungan Ditkamsus;

b. mengerjakan pengetikan surat/naskah dinas di lingkungan Ditkamneg serta mendistribusikannya;
c. mengirim surat/naskah dinas keluar baik di lingkungan Ditkamneg maupun di luar lingkungan Ditkamsus;
d. menyimpan/mengarsipkan surat/naskah dinas dan produk-produk intelijen sesuai dengan permasalahan di lingkungan Ditkamsus;
e. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan dinas baik di lingkungan Ditkamneg maupun di luar Ditkamsus;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun melalui sarana MIS LAN; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh Kaurtu.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Bamin/Banum bertanggung jawab kepada Kaurtu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 373

Pada saat Peraturan Kabaintelkam Polri ini mulai berlaku, Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pertelaan Tugas di Lingkungan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pertelaan Tugas di Lingkungan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 374

Peraturan Kabaintelkam Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2020

KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI,

TTD

RYCKO AMELZA DAHNIEL

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

IDHAM AZIS

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2020 NOMOR 9